

# Gender dan Hak-hak Politik Wanita Kampar dalam Perspektif Islam

Jhon Afrizal

## Pendahuluan

Berbagai aktivitas dan mobilisasi selama bertahun-tahun, partisipasi wanita di pentas politik sebagai hubungan sejajar dengan laki-laki belum juga menuai keberhasilan. Di masa kini, langkah menghubungkan demokrasi dengan kesetaraan gender merupakan prinsip yang sudah diterima secara meluas. Salah satu faktor penting dari setiap kerangka kerja demokrasi adalah prinsip hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak politik bagi laki-laki dan wanita.

Selain dari itu ketidaksetaraan gender dapat juga dilihat dari kurangnya perwakilan wanita dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam system pemerintahan, organisasi sosial, lembaga agama, adat, maupun organisasi politik dan dalam bidang hukum. Keadaan sebegini memperlihatkan sesuatu perkara yang terkesan sebagai perlakuan yang tidak adil terhadap wanita. Masyarakat cenderung lebih mempercayai laki-laki dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dari wanita. Keadaan ini melahirkan dampak yang negatif, seakan-akan wanita dipandang rendah dan tidak patut berperan secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang politik.

Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi. Tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia. (Al Baqarah 2:30 dan Hud 11: 61). Ini adalah teks-teks suci yang mengisyaratkan keharusan manusia untuk berpolitik. Al Qurthubi (dalam Quraisy Shihab 1992) menyatakan bahwa ayat dalam surah *al-Baqarah* ini menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi kehidupan bersama. Ini semua merupakan urusan-urusan politik.

Wacana politik Islam, politik (*al siyasa*) secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat (*tadbir al syu-un al 'ammah li mashalihihim fi al ma'asy wa sa'adatihim fi al ma'ad*). Dengan begitu politik<sup>1</sup> dalam arti ini sesungguhnya adalah ruang

yang sangat luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam ruang domestik maupun publik, ruang kultural maupun struktural, personal dan komunal. Tetapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang pada dekat ini telah menyempit menjadi istilah bagi politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat awam dan untuk masa depan yang panjang.

Menurut politik Islam<sup>2</sup> klasik pula mengangkat pemimpin (*nashb al Imam*) adalah wajib dalam katagori *fardh kifayah* (kewajiban kolektif) atas dasar argumen agama dan fikiran rasional. Al Ghazali dalam *Al I'tiqad fi al Iqtishad* menyebut tugas ini sebagai sesuatu yang "dharuri" (keniscayaan) dalam kerangka berjalannya ajaran-ajaran Tuhan. Sementara al-Mawardi menegaskan bahwa eksistensi pemerintahan diperlukan untuk melindungi agama dan pengaturan dunia (*Al Ahkam al Sulthaniyah*).<sup>3</sup> Sebagai keniscayaan kolektif, maka partisipasi politik dalam soal ini tidak menjadi keharusan setiap warga negara. Akan tetapi semakin banyak warga yang berpartisipasi di dalamnya, legitimasi kekuasaan menjadi semakin kuat dan relatif lebih menjamin stabiliti (Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*. Dikutip dalam Qardhawi 1997).

Hukum Islam adalah hukum Allah. Yaitu, hukum yang berupa aturan Allah yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ibadah*) maupun hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan antara manusia dan kegiatan manusia sehari-hari (*muammalah*).<sup>4</sup> Hukum Islam bersifat universal. Ketentuannya menyangkut segala bidang hukum. *Munakahat* mengatur perkawinan dan perceraian. *Wirasah* mengatur kewarisan. *Muamalat* menetapkan tata cara perdagangan. *Jinayat* menyangkut hukum pidana. *Al ahkam as sulthaniyah* menyangkut ketatanegaraan dan pentadbiran negara. *Siyar* menetapkan perdamaian dan peperangan di bidang hukum antar bangsa. Akhirnya, *Mukhassangat* mengatur kekuasaan mahkamah dan peradilan. (Anderson 1994)

Kabupaten Kampar adalah daerah yang dikenali oleh sebagian banyak masyarakat Riau sebagai

negeri 'serambi Mekkah' provinsi Riau. Julukan ini bukan tanpa alasan, sebab dari zaman dahulu hingga sekarang masyarakat Kampar terkenal dengan kehidupan religiusnya yang tinggi. Di daerah ini banyak lahir para ulama yang berpengaruh baik di provinsi Riau maupun nasional. Kehidupan adat istiadat yang kental dengan nilai-nilai Islam. Berbagai acara adat seperti menyambut puasa Ramadhan, adat perkawinan, sistem pendidikan dan lain sebagainya menunjukkan wajah Kampar sebagai kehidupan masyarakat yang agamis.

Sebagai masyarakat yang kental dengan nilai-nilai Islam, tentunya juga berkaitan dengan bidang politik. Politik bagi masyarakat Kampar bukan sesuatu yang tabu ataupun terlarang menurut adat. Kesempatan bergelut dalam dunia politik di Kampar tidak membedakan batas gender antara laki-laki maupun wanita. Hanya saja dalam realita kehidupan masyarakat yang agamis memang secara kasat mata peran wanita dalam politik Kampar tidak ada yang menonjol. Ini dikarenakan pemahaman agama yang cukup kuat, bahwa laki-laki memang menjadi pemimpinnya wanita.

Kehidupan adat istiadat Kampar pada umumnya hampir sama dengan adat 50 Koto yaitu; "adat bersandikan syara', syar' bersandikan Kitabullah". Ucapan para ulama dan usatd masih terlalu kuat untuk dipatuhi oleh setiap orang. Bahkan dalam salah satu ucapan awam yang berkembang ditengah-tengah masyarakat ada idiom yang berbunyi; wanita itu ranahnya adalah rumah suami dan anak-anaknya", kalau bergelut dengan politik ini "agak" bertentangan dengan nilai Islam yang ada dalam adat Kampar. Pemahaman inilah yang memberikan pengaruh bahwa wanita di Kampar peran politiknya tidaklah terlalu menonjol.

## Konsep Gender

### Defenisi Gender

Gender adalah konstruksi sosial budaya yang telah memberikan pembagian kerja, peran, hak dan kewajiban kepada wanita dan laki-laki secara berlebihan. Contohnya, wanita yang mempunyai fungsi-fungsi biologis yang dapat meneruskan keturunan, dipandang sebagai yang melahirkan, pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelayan dan pengabdikan kepada suami. Sementara laki-laki menjadi peribadi yang kuat yang bekerja di luar rumah.

Pengukuhan sosial budaya seperti ini sering terjadi melalui proses yang sangat panjang, sehingga sukar untuk dirubah. Dengan demikian, gender<sup>3</sup> adalah perbedaan peran, tingkah laku atau sikap antara laki-laki dan wanita karena konstruksi sosial. Lebih jelasnya terdapat dalam karya tentang konsep gender. (Nasharuddin Umar 1999)

Sedangkan maksud gender menurut istilah adalah, menjelaskan semua atribut, peran dan kegiatan yang berkait rapat dengan "menjadi wanita" atau "menjadi laki-laki", Gender juga berkaitan dengan bagaimana kita bisa memahami dan diharapkan untuk berfikir dan bertindak sebagai wanita atau sebagai laki-laki, karena begitulah cara masyarakat memandangnya. Gender juga berkaitan dengan siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan bagaimana seseorang itu menjalankan kewajiban-kewajiban, baik sebagai seorang wanita maupun sebagai sebagai laki-laki, berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya (Leli Zailani 2000). Dengan kata lain, gender dapat diartikan sebagai konsep tentang perbedaan laki-laki dan wanita yang dikonstruksikan oleh sosial budaya dan persekitarannya.

Gender sebagai suatu keyakinan dan konstruksi sosial, yang disosialisasikan secara turun temurun dan terinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat ternyata mengembangkan suatu bentuk ketidakadilan yang dialami oleh kaum wanita. Dalam hubungan antara laki-laki dan wanita, melalui konstruksi sosial, nilai-nilai (termasuk di dalamnya hasil dari misinterpretasi terhadap ajaran agama), adat istiadat dan seterusnya, membentuk suatu hubungan atau relasi sosial yang sangat timpang. Ketimpangan itu terjadi karena dalam setiap aspek kehidupan, nilai laki-laki (*male value*) lebih dihargai jika dibandingkan dengan *female value* yang telah tersubordinasi oleh kekuasaan (oleh laki-laki).

Persoalan ketimpangan ini, dalam berbagai aspeknya, impaknya tidak hanya ada di tingkat masyarakat tetapi juga muncul ke pusat-pusat pembuat kebijakan (*decision maker*), baik di tingkat legislatif maupun pada tingkat eksekutif. Sebagian besar, norma-norma dari pandangan laki-laki-laki yang kemudian terefleksikan dalam berbagai kebijakan. Ini pada gilirannya menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender dalam berbagai tingkat kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Terjadinya ketidaksetaraan gender (*gender inequality*) karena masih adanya anggapan dari

sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa politik adalah dunianya bagi kaum laki-laki. Wanita lebih dihargai sebagai individu dalam keluarga (domestik) ketimbang sebagai warga negara. Padahal sebagaimana yang diketahui, bahwa dalam Islam tidaklah membedakan kelamin seseorang dalam menjalani hidup sebagai makhluk sosial.

Tatanan dalam hukum Islam menjelaskan tentang tidak adanya suatu perbedaan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai sekelompok makhluk dalam beribadah kepada sang Khaliq. Penerapan dalam hukum Islam-pun tidak memberikan justifikasi perbedaan terhadap pelaku jenayah antara laki-laki dan wanita. Semua manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam menjalankan hidup sebagai warga negara. Namun, secara kodrati antara laki-laki dan wanita ada perbedaan baik secara fisik maupun mental.

### ***Diskursus Gender***

Secara asas, gender berbeda dari kelamin biologis. Kelamin biologis merupakan pemberian, karena seseorang lahir telah ditentukan sebagai laki-laki atau wanita. Tetapi, jalan yang menjadikan maskulin atau feminis adalah gabungan dari blok-blok fenomena biologis asas dan interpretasi biologis oleh kultur. Setiap masyarakat memiliki berbagai "naskah" (*scripts*) untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminisme atau maskulinitas.

Gender adalah seperangkat peran yang menyampaikan kepada orang lain bahwa ia adalah feminis atau maskulin. Perangkat perilaku khas ini - yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, keperibadian, berkerjaya di dalam dan di luar rumah, seksualiti, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya - secara bersama-sama menghiasi "peran gender". Hal serupa juga ditegaskan oleh Fakih (1996) bahwa gender harus dibedakan dengan kelamin (*seks*). Definisi kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada kelamin tertentu. Sedangkan gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau wanita yang dikonstruksi secara maupun kultural. Caplan (dalam Mansour Fakih 1996) menerangkan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan wanita tidaklah sekedar biologi, namun melalui proses sosial kultural. Oleh karena itu, gender berubah dari masa ke masa, dari

suatu tempat ke tempat lain bahkan dari satu kelas ke kelas yang lain, sementara kelamin biologi (seks) tetap tidak berubah.

Perdebatan mengenai gender dengan ciri *cultural studies* - yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan, termasuk di dalamnya kaum wanita berhubungkait dengan masalah pembebasan wanita sebagai manusia yang berbudaya. Kaum feminis yang terpengaruh oleh pemikiran pascastrukturalis dan pascakolonialis menyatakan bahwa seks dan gender merupakan konstruksi sosial yang tidak harus dijelaskan dalam tema-tema biologis, juga tidak bisa direduksi menjadi fungsi-fungsi kapitalisme. Pandangan anti esensialis ini menyatakan bahwa feminitas dan maskulinitas bukanlah kategori yang universal dan abadi, tetapi hanya merupakan konstruksi diskursif. Yaitu, feminiti dan maskuliniti merupakan cara-cara untuk menggambarkan dan mendisiplinkan subjek-subjek manusia. Dengan demikian, feminisme pascastrukturalis sangat konsen dengan konstruksi kultural terhadap *subjektiviti* termasuk serangkaian maskulinitas dan feminitas yang mungkin saja terjadi. Feminitas dan maskulinitas, yang merupakan masalah bagaimana kaum laki-laki dan wanita direpresentasikan, diyakini sebagai bukti-bukti terhadap perjuangan politik yang berkesinambungan untuk memperoleh makna yang lebih berarti. (Hasbullah 2002: 70)

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan wanita terjadi melalui proses yang begitu panjang. Oleh sebab itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural. Melalui proses yang panjang, sosialisasi gender tersebut pada akhirnya dianggap menjadi ketetapan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa dirubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat wanita. Perbedaan gender (*gender differences*) yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) yang sesungguhnya tidaklah menimbulkan persoalan, sehingga tidak perlu digugat. Jadi, kalau secara biologis (kodrat) kaum wanita dengan bentuk reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui dan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dan perlu digugat

dengan menggunakan “analisis gender” adalah struktur “ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh “peran gender” dan “perbedaan gender” tersebut.

Salah satu dari yang paling menarik mengenai peran gender adalah, peran-peran itu berubah seiring waktu dan berbeda antara satu kultur dengan kultur yang lainnya. Peran itu juga sangat dipengaruhi oleh kelas sosial, umur dan latar belakang etnis. Hal ini terlihat dari adanya realitas bahwa masyarakat yang berbeda memiliki banyak ide yang berbeda tentang cara yang sesuai bagi wanita dan laki-laki untuk berperilaku semestinya, keadaan ini memperjelas tentang sejauhmana peran gender yang terpesong dari asal muasalnya ke dalam kelamin biologis. Sementara setiap masyarakat menggunakan kelamin biologis sebagai titik awal penggambaran gender, tidak ada dua kultur yang akan betul-betul sepakat tentang apa yang membedakan satu gender dengan gender yang lain. Keadaan seperti ini - meminjam istilah Illich - disebut *gender kedaerahan/tempatan*, di mana istilah ini menggambarkan membedakan perilaku, perbedaan yang bersifat sejagad dalam budaya-budaya tempatan. Gender membeda-bedakan tempat, waktu, alat-alat, tugas-tugas, gerak-gerik, dan persepsi yang dihubungkan dengan laki-laki dan wanita dalam kebudayaan. Asosiasi ini membentuk *gender sosial*, karena ia secara khas terikat pada tempat dan masa tertentu, yang diberlakukan bagi laki-laki dan wanita dengan keadaan-keadaan yang menghalang mereka untuk berbicara, berbuat, berangan-angan, atau berpikir tentang “hal yang sama”. (Hasbullah 2002)

Sebenarnya hubungan antara wanita dan laki-laki adalah salah satu hubungan antara manusia yang patut dan natural. Akan tetapi karena konstruksi sosialnya menghasilkan stereotip dan hirarki yang kaku, maka orang jarang dapat berbicara mengenai hal ini secara jujur. Keadaan ini tentu saja tidak menguntungkan kaum wanita sehingga mereka dipandang sebagai makhluk kedua yang kurang dihargai kedudukan dan perannya. Harus diakui pemahaman seperti ini sangat mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat dan merupakan satu pandangan umum yang hampir bisa ditemukan pada setiap masyarakat. Banyak kalangan menduga pandangan ini - ideologi patriarki - sudah memasuki ke segala sudut kehidupan yang bersumber baik dari adat-istiadat maupun pemahaman keagamaan yang sempit. Konstruksi sosial inilah yang digugat oleh kaum feminis, di mana mereka menuntut kesamaan gender - yang selama ini mensubordinasikan dalam satu kelamin -

yang jelas-jelas merupakan bias dan eksploitasi kaum laki-laki. Ketidakadilan ini terjadi diperbagai bidang kehidupan mulai dari keluarga sampai kepada negara dan berbagai masa dan tempat.

Yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa emansipasi wanita itu sebenarnya juga pembebasan laki-laki, bahkan pembebasan seluruh masyarakat. Emansipasi yang sebenarnya itu sama sekali bukan anti terhadap laki-laki walaupun di Barat, ada feminisme yang dicap sedemikian. Sebaliknya malah emansipasi itu mengajak laki-laki untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih egaliter, yang lebih baik dan adil. Dengan demikian, sosialisasi kesetaraan gender dengan sendirinya tidak terlepas dari kepedulian timbal-balik antara laki-laki dan wanita, tetapi bukan berarti dalam konteks ketergantungan atau pendominasian. Pemahaman ini akan membawa hikmah besar pada wanita untuk mensinergikan persoalan ini dengan lebih sistematis, sedangkan untuk laki-laki akan membantu memahami dan mengantisipasi kemungkinan pergeseran peran wanita pada masa-masa datang.

### **Wanita dan Laki-laki sebagai Makhluk Setara**

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi sekalian alam). Salah satu bentuk rahmat itu adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan wanita yang setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seorang manusia di segi Allah S.W.T adalah bagaimana prestasi dan kualitas taqwanya, tanpa membedakan bangsa, etnis, dan kelamin. Dalam hal ini Allah SWT berfirman (al-Hujurât 49:34):

Artinya: *”Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Al-Qur’ân tidak menganut faham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada kelamin tertentu, atau *the first ethnic*, yang mengistimewakan suku tertentu. Setiap orang, tanpa dibedakan kelaminnya dan suku bangsanya, memiliki potensi yang sama untuk menjadi *'âbid* dan *khalîfah* (*An-Nisâ'* 4: 124 dan *an-Nahl* 16;97):

Artinya: "siapa saja yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Serta firman Allah dalam Surah Al-Nisâ' 4: 124) yang bermaksud:

"Siapa saja yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". (Al-Nahl16: 97)

Beribu tahun sebelum Islam, wanita dipandang tidak memiliki arti kemanusiaan yang utuh dan oleh sebabnya tidak berhak untuk bersuara, berkarya, dan berharta. Bahkan, ia dianggap tidak memiliki dirinya sendiri. Islam secara bertahap mengembalikan lagi hak-hak wanita sebagai manusia yang merdeka. Berhak menyuarakan keyakinan, berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak untuk memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat. Ini merupakan gerakan emansipatif yang sangat hebat pada masanya, saat saudara-saudara wanita mereka di belahan bumi Barat terpuruk dalam kegelapan.

Wanita adalah manusia *mukallaf* (diberi tanggung jawab) seperti laki-laki, dituntut untuk beribadah kepada Allah, menegakkan agama<sup>7</sup>, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, menghormati batas-batas-Nya, dan melakukan *amr ma'ruf nahi munkar*.

Semua arahan atau himbauan Allah S.W.T. mencakup kaum wanita, kecuali hal-hal tertentu yang khas buat kaum laki-laki. Bila Allah berfirman: "Hai manusia," atau "Hai orang-orang yang beriman", termasuk juga di dalamnya kaum wanita tanpa diragukan lagi. Inilah yang memberikan sebuah kesimpulan, bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama dalam mengatur kehidupan mereka di dunia. Hak dan kewajiban tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan menjadi askar dalam peperangan sekalipun.

Sebagaimana pandangan tokoh pembaharu Islam dari Mesir<sup>8</sup>, Muhammad Husayn Haykâl<sup>9</sup>, beliau mengatakan bahwa salah satu prinsip<sup>10</sup> dalam Islam adalah prinsip persamaan. Salah satu makna dari persamaan tersebut adalah persamaan antara laki-laki dengan wanita. Wanita sebelum Islam adalah dalam keadaan hubungan yang berdasarkan kepada hubungan

antara jantan dengan betina. Wanita diperlakukan sama seperti harta warisan dan dijadikan sebagai alat pemuas nafsu belaka. Walaupun demikian, kata Haykâl, kaum wanita dalam masyarakat Arab tidak lebih buruk keadaannya dari kaum wanita pada masyarakat Erofa. Pada masa itu, para pemimpin Gereja di Erofa masih mempertanyakan apakah para wanita itu memiliki roh atau tidak (Musdah Mulia 2000).

Memang betul, bahwa Islam memberikan keutamaan kepada kaum laki-laki dari segi pembagian harta karena baginya ditetapkan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Akan tetapi, keutamaan itu tidak menjadikan kaum laki-laki lebih tinggi derajatnya dari kaum wanita. Sebab, Islam tidak membedakan manusia dari segi hartanya, melainkan dari segi takwanya kepada Allah.

Tampaknya Haykâl ingin menjelaskan bahwa kedudukan wanita dalam pandangan Islam tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan atau praktiknya dalam sebagian masyarakat Islam. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar dan tempat terhormat kepada kaum wanita.<sup>11</sup> Akan tetapi, ajaran Islam yang begitu memberikan kehormatan kepada kaum wanita, dan menempatkannya sejajar dengan kaum laki-laki.

Dalam sejarah padamasa awal Islam, ketika Ummu Salamah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Hai manusia", pada saat itu Ummu Salamah sedang sibuk mengerjakan sesuatu, dia bersegera memenuhi himbauan Nabi tersebut. Sehingga sebagian orang berasa heran atas kecerdasannya memenuhi himbauan Rasulullah SAW. Dia mengatakan kepada orang-orang tersebut: "Saya termasuk Manusia" (Qardhawi 1997: 207).

Pada dasarnya, wanita seperti laki-laki dalam memenuhi tanggung jawab, kecuali dalam beberapa hal. Firman Allah, yang bermakna "(*Karena*) sebagianmu adalah keturunan dari sebagian yang lain." (Ali Imrân: 195).

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Wanita adalah saudara kandungnya laki-laki (Diriwayatkan oleh Thirmidzi, Abu Daud dan ad-Darimi).

Selain dari itu, al-Qur'ân membebaskan tanggung jawab kepada laki-laki dan wanita untuk membimbing dan memperbaiki masyarakat. Hal ini diungkapkan dengan istilah, "*amar ma'ruf nahi munkar*". Firman Allah SWT yang bermaksud:

”Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah akan diberi rahmat oleh Allah.” (QS. al-Taubah:71)

Disini al-Qur’ān menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman setelah dia menyebutkan sifat-sifat orang munafiq dalam firman-Nya yang bermakna: ”Orang-orang munafiq laki-laki dan wanita, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat yang munkar dan melarang dari berbuat yang ma’ruf.” (al-Taubah: 67).

Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkewarganegaraan Mesir, beliau menulis:

“Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan wanita menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh wanita-wanita di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dari dibandingkan dengan keadaan wanita-wanita Barat dewasa ini, walaupun kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan”.<sup>12</sup>

Almarhum Syaikh Mahmud Syaltut<sup>13</sup> menulis:

”Tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan wanita hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada wanita sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khas.” Karena itu, hukum-hukum Syari’at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka, yang ini (laki-laki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kahwin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (wanita) juga demikian, dapat menjual dan membeli, kahwin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan.

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta merosotnya kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan tentang keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam) diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.

Di zaman Rasulullah SAW wanita mukminah melaksanakan perannya dengan baik. Bahkan wanita

pertama yang berani bersuara untuk mengakui dan membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, adalah Khadijah r.a. dan syahid pertama demi membela Islam adalah wanita, yaitu Sumayyah Ummu Ammar r.a. Bahkan di antara wanita Muslimah ada yang ikut pergi berperang bersama Rasulullah SAW pada peperangan Uhud dan Hunain, serta dalam peperangan yang lainnya.<sup>14</sup>

Bagi siapa saja yang mau mengamaati dalil-dalil al-Qur’an dan Sunnah, maka dia akan tahu bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam *nash* tersebut bersifat umum untuk laki-laki maupun wanita, kecuali fitrah masing-masing mereka yang menghendaki perbedaan. Kaum wanita mempunyai ketentuan khas tentang masalah haidh, nifas, istihadhah, hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak dan lain semisalnya. Sementara kaum laki-laki diberikan tanggung jawab sebagai pembimbing keluarga, membiayai kehidupan keluarganya dan melindunginya.

Kaum wanita di masa Rasulullah SAW juga, digambarkan sebagai wanita yang aktif, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam al-Qur’an, figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian politik, *al-istiqlâl al-siyâsah* (al-Mumtahanah 60:12), sebagai figur seperti kepemimpinan ratu Balqis yang memimpin negara *superpower* (Al-Naml 27: 23), memiliki kemandirian ekonomi, *al-istiqlâl al-istishadi* (an-Nahl 16: 97), seperti figur wanita yang mengelola peternakan, dalam kisah Nabi Musa a.s di Madyan (al-Qashash 28: 23), bagi wanita yang sudah menikah, memiliki kemandirin dalam menentukan pilihan pribadinya, *al-istiqlâl al-syakhshi* yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suaminya (*al-Tahrîm* 66:11) atau menentang pendapat orang banyak (*publik opinion*). Bagi wanita yang belum menikah (al-Tahrîm 66:12). Al-Qur’ān mengizinkan kaum wanita melakukan gerakan “pendudukan” terhadap segala bentuk sistem yang bersifat tirani demi tegaknya kebenaran (*al-Taubah* 9: 71).

Islam memberikan kebebasan yang begitu besar kepada wanita, sehingga tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi saw ditemukan sejumlah wanita yang memiliki kemampuan dan prestasi yang cemerlang sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Dalam jaminan Al-Qur’ān, wanita dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, dan berbagai sektor lainnya.

Gambaran ini jauh berbeda dengan realitas masa kini. Di berbagai dunia Islam, tidak banyak wanita yang dapat berkarya di dunia publik, terutama politik. Keadaan yang sedemikian ini tampaknya lebih disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, masa kenabian yang berlangsung selama lebih kurang 22 tahun. Meskipun Nabi telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan *gender equality*, kultur masyarakat belum kondusif untuk menerima kenyataan itu. *Kedua*, dunia Islam mengalami proses enkulturasi dengan mengadopsi kultur-kultur endosentris. Masa sesudah Nabi SAW, wilayah Islam meluas ke bekas-bekas wilayah jajahan Romawi, membentang dari Spanyol di Barat sampai ke anak benua India di Timur. Kultur yang berlaku di sepanjang wilayah tersebut masih kuat dipengaruhi oleh kultur patriarki yang memperlakukan wanita sebagai *the second sex*. (Nazaruddin Umar 1998)

### Diskursus Kepemimpinan Wanita dalam Islam

Dalam pandangan normatif, pada umumnya para ulama sepakat menempatkan wanita setara dengan kaum laki-laki, yaitu dalam kedudukan sebagai manusia, ciptaan, sekaligus sebagai hamba Allah. (al-Hujurât 49: 13, al-Nisa: 4, al-Isrâ' 17: 70). Sebagai hamba Allah, wanita memiliki kemerdekaan yang penuh untuk melakukan ibadah, sama seperti laki-laki. (*Ali Imrân* 3: 3). Wanita diakui memiliki sejumlah hak dan kewajiban (Al-Nisâ' 4: 32), di antaranya adalah hak untuk merasakan hasil kerjanya sendiri. (Al-Nisa' 4: 124, Ali Imrân 3: 195), hak untuk meningkatkan kualitas sumber dirinya melalui peningkatan ilmu dan takwa, serta kewajiban untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* (Al-Taubah 9: 71). Menuju tercapainya masyarakat damai dan sejahtera *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Akan tetapi, ironisnya, ketika pola hubungan wanita dan laki-laki itu ditarik ke dalam tataran operasional yang bersifat praktis, maka terjadilah perdebatan yang panjang, sepanjang sejarah kemanusiaan itu sendiri.

Hal ini menjadi asing, karena pengakuan pada tataran normatif tidak berlanjut pada tataran empirik dan operasional. Pada normatifnya, disepakati bahwa wanita diwajibkan menuntut ilmu, memperbanyak amal salih, dan berbuat *amar ma'ruf nahi munkar*, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sampai di sini, sama sekali tidak terlihat tanda-tanda yang merintangi langkah seorang wanita.

Namun, kemudian kemampuan dan potensi yang ada pada wanita berkembang sedemikian cepat sebagai konsekuensi dari usaha peningkatan ilmu, aktivitas, serta kepedulian mereka dalam beramal dan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pada gilirannya, hal itu memberi peluang untuk meraih kedudukan dan jabatan yang tinggi dalam masyarakat, seperti jabatan hakim, ahli parlemen, atau jabatan tertinggi sebagai kepala negara. Di sinilah baru muncul persoalan mengenai keabsahan kepemimpinan wanita secara teologis (Fátima Umar Nasif 2003; 187)

Perdebatan mengenai kepemimpinan wanita dalam wacana Islam melahirkan dua aliran besar. *Pertama*, aliran yang mengatakan, bahwa Islam tidak mengakui hak wanita menjadi pemimpin, baik dalam wilayah domestik maupun wilayah publik. *Kedua*, aliran yang mengakui hak-hak yang dimiliki oleh wanita sama seperti hak-hak yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Kelompok ini menegaskan bahwa Islam mengakui kepemimpinan wanita, termasuk wanita yang menjadi kepala negara.

Paling tidak ada empat bentuk argumentasi yang selalu dikemukakan oleh aliran yang menolak terhadap kepemimpinan wanita. *Pertama*, argumentasi dari *al-Qur'ân*, yaitu: 1) Surah *al-Ahzab* (33:33) yang menegaskan bahwa tempat yang paling sesuai bagi wanita adalah rumah; 2) *al-Nisâ'* (4: 34) yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas wanita, dan 3) *al-Baqarah* (2: 228) yang mengemukakan kelebihan laki-laki dari wanita.

*Kedua*, argumentasi dari Hadis, di antaranya Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar yang mengatakan: "*Lan Yuflaha qaum wallaw amrahum imra'ât* (tidak akan akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita)<sup>15</sup>. Hadis lain yang dijadikan sebagai landasan legitimatif berbunyi: "*an-nisâ'u naqishatun aqlin wa dinin* (kaum wanita itu adalah lemah agama dan akalunya).

*Ketiga*, argumentasi Qiyas (analogi). Sebagian ulama menyatakan tidak bisa wanita menjadi pemimpin, mengambil analogi dari tidak dibolehkannya wanita pergi bersendirian tanpa ada muhrimnya.

*Keempat*, argumentasi berupa *Ijma'* (konsensus). *Ijma'* itu diambil berdasarkan pengalaman empiris di dunia Islam, yaitu sejak masa Rasulullah SAW dan *khulafâ ar-rasyidîn* serta generasi setelah mereka, tidak pernah wanita mendapat tempat dalam bidang kepemimpinan umat dalam Islam.

Sebagaimana aliran pertama, aliran kedua juga mempunyai pendapat secara doktrinal juga memiliki landasan legitimatif dari al-Qur'ân dan Hadis.

*Pertama*, argumentasi dari Al-Qur'ân, yaitu: 1) *al-Nisâ'* (44: 1) yang menjelaskan bahwa asal mula penciptaan semua manusia, adalah sama, sehingga tidak bisa ada diskriminasi; 2) *al-Taubah* (9: 71) tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan; 3) *al-Nisâ'* (4: 34) yang menyatakan laki-laki memiliki kekuasaan terhadap wanita jika memenuhi prasyarat yang disebutkan, dan kalau tidak, berarti wanita dapat menggantikan kedudukan itu; 4) *al-Hujurât* (49:13) yang menjelaskan kedudukan semua manusia, laki-laki dan wanita adalah sama di hadapan Allah SWT dan yang membedakan mereka hanyalah taqwa; 5) *al-Isrâ'* (17: 70) yang mengakui wanita memiliki kemerdekaan penuh untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki dan wanita juga diakui memiliki sejumlah hak dan kewajiban; 6) *Ali Imrân* (3: 195) yang mengakui hak wanita untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan ilmu dan taqwa; serta 7) *al-Taubah* (9: 71) yang menyerukan kepada laki-laki dan wanita kewajiban untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. (Musdah Mulia 2004: 62)

*Kedua*, argumentasi dari Hadis, diantaranya Hadis Nabi SAW yang berbunyi: " *man lam yahtam bi amr al-Muslimin, falaysa minhum*" (sesiapa saja yang tidak peduli dengan kepentingan orang Islam, maka ia tidak termasuk kepada golongan mereka). Yang dimaksud dengan " *amr Muslimin*" di sini meliputi seluruh kepentingan atau urusan umat Islam, termasuk persoalan kepemimpinan umat.

*Ketiga*, argumentasi berupa Qiyas (analogi). Sebagian ulama yang menyatakan bisanya wanita menjadi pemimpin mengambil analogi dari kisah kepemimpinan Ratu Saba' yang dipaparkan secara panjang lebar dengan mengemukakan kisah kesuksesan dan kejayaannya.

*Keempat*, hal lain yang dijadikan argumentasi bagi kelompok kedua ini adalah soal *bai'at*. Al-Qur'an menguraikan kisah permintaan para wanita di masa Rasulullah SAW untuk melakukan *bai'at* (setia janji) kepada Nabi SAW dan kemudian Allah S.W.T memerintahkan Rasul-Nya untuk menerima *bai'at* at mereka (*Al-Mumtahanah*, 60: 12). *Bai'at* para wanita pada masa-masa permulaan Islam dijadikan bukti kebebasan untuk menentukan pandangan, berkaitan dengan kehidupan serta hak untuk memiliki pilihan

yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.

Fakta sejarah menunjukkan, tatkala delegasi Anshar membai'at Rasulullah SAW dalam *bai'at Aqabah kedua*<sup>16</sup> tercatat beberapa orang wanita. Mereka bersumpah dalam *bai'at* itu untuk membela dan melindungi Islam. Ini menunjukkan adanya sebuah kontribusi wanita dalam kegiatan politik.

Bahkan, Rasulullah SAW membolehkan wanita mewakili kaum Muslimin, berbicara mewakili mereka dan memberikan jaminan atas nama mereka. Hal itu terlihat dalam kasus Ummu Hani. Rasulullah SAW telah menerima perlindungan Ummu Hani terhadap seorang kafir pada hari penaklukan kota Makkah (*Fathul Makkah*). Rasulullah SAW bersabda kepadanya: " *Kami melindungi orang yang dilindungi Ummu Hani*" (Qasim Ja'far 2004)<sup>17</sup>

Dari kedua pandangan diatas, penulis mencoba mengambil pendapat diantara keduanya, yaitu: pertama, dalil yang digunakan oleh pendapat pertama lebih kuat karena sifatnya khusus serta lebih jelas dalam tujuan teksnya, sedangkan dalil pendapat kedua adalah bersifat umum dan hanya menggunakan penafsiran logika kontemporer. Dalam hal ini sangat jelas bahwa kepemimpinan (sosial-politik) dalam dunia Islam memang mendahulukan kaum laki-laki daripada wanita. Namun tidak menutup kemungkinan bagi wanita untuk berkiprah di dalamnya selama mereka bisa menjaga batas-batas yang telah ditentukan oleh agama (Islam). Dunia politik adalah kehidupan yang penuh dengan intrik, baik positif maupun negatif. Intrik tersebut secara kasat mata adalah dunia yang identik dengan sifat laki-laki seperti kasar, tegas, lugas dan berbaur. Intinya wanita lebih baik tidak terlibat secara langsung dengan politik, karena kodrat mereka yang menghendaki demikian. Ketika ada keinginan politik wanita lebih baik disalurkan melalui kaum laki-laki, dan begitulah dalam realita sejarah dibalik kesuksesan seorang laki-laki ada sosok wanita pendukung.

## Hak-hak Politik Wanita dalam Islam

Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah S.W.T untuk umat manusia. Sebuah agama di mana kaum wanita mewakili satu dari dua bagian kemanusiaan. Islam mengakui pentingnya partisipasi kaum wanita dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya pada kehidupan sosial politik kita. Oleh

sebab itu, kaum wanita telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermaruah, terhormat dan mulia dalam Islam.

Dalam hak-hak politik terhimpun konsep hak dan kewajiban secara serta merta. Hak-hak politik pada tingkat tertentu menjadi kewajiban bagi individu karena hak-hak itu menjadi wajib bagi mereka. Hal itu disebabkan hak mutlak memperbolehkan seseorang mempergunakannya tanpa ikatan apa pun, kecuali dalam menggunakannya menurut konstitusi.<sup>18</sup> Jika tidak digunakan dalam banyak pembuatan undang-undang, hak-hak politik itu mengancam dijatuhkannya sanksi, terutama karena hak-hak politik itu tidak berlaku, kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syarat tertentu di samping syarat sebagai kewarganegaraan. (Musdah Mulia 2005)

Hak-hak politik ini mengandung partisipasi individu dalam pembentukan *public opinion*, baik dalam pemilihan ahli-ahli mereka di parlemen atau pencalonan diri mereka menjadi ahli parlemen tersebut.

Hak-hak politik tersebut antara lain mencakup:

- 1) hak untuk mengungkapkan dan memberikan pendapat dalam kebijakan, pemilihan maupun dalam referendum;
- 2) hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen;
- 3) hak mencalonkan diri sebagai presiden dan hal-hal yang berkaitan dengan politik.

Saling bertukar pikiran adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Metodologi yang disusun oleh Islam untuk menciptakan sebuah bangsa yang berhasil mengajak setiap masyarakatnya untuk saling menasehati dan bermusyawarah satu sama lain. Allah SWT berfirman:

Artinya: *"Dan (bagi) orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka."* (al-Syura: 38)

Ibn Katsir menyebutkan dalam penjelasannya: *"sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka"*, berarti bahwa mereka tidak mengeluarkan kesepakatan apa pun tentang persoalan-persoalan seperti perang atau persoalan-persoalan penting kalau tidak melalui musyawarah antara mereka dan saling memberi

nasihat satu sama lain<sup>19</sup>. Firman Allah S.W.T yang bermaksud: *"...dan mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam pekerjaan..."* (Ali 'Imran: 159)

Karena kaum Muslim diperintahkan untuk menyelesaikan segala urusan mereka cara saling bermusyawarah, maka semua Muslim baik laki-laki maupun wanita wajib menyampaikan pendapatnya jika mereka berasa bahwa dengan melakukan itu mereka dapat memberikan nasihat yang berharga dan bijaksana untuk kepentingan umat Islam, dan juga mengikuti prinsip 'menyuruh berbuat kebaikan dan melarang segala bentuk tindakan kemungkaran'. Firman Allah S.W.T yang bermaksud: *"Biarkan di sana muncul di antara kamu sesuatu umat yang akan menyerukan kepada kebenaran, memerintahkan keadilan dan melarang kejahatan/kemungkaran. Itulah orang-orang yang berhasil."*

Mengenai ayat Al-Qur'an di atas, Ibn Katsir mengatakan bahwa, *"...harus ada di kalangan umat Islam sekelompok orang yang menyeru kepada kebenaran, memerintahkan kebaikan dan melarang dari kejahatan"*, sebagaimana telah dibuktikan kesahihannya bahwa setiap Muslim wajib memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

Artinya: *"Siapa saja di antara kalian melihat suatu kemungkaran hendaklah mengubahnya dengan tangan; jika dia tidak mampu untuk melakukannya, maka obahlah dengan lidahnya; jika ia tidak mampu untuk melakukannya, maka ia cukup dengan membencinya dalam hati, dan itulah selemah-lemah iman..."*<sup>20</sup>

Surah At-Taubah, yaitu surah yang terakhir kali diturunkan, menyatakan bahwa perintah menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran adalah kewajiban setiap Muslim baik laki-laki maupun wanita. Allah S.W.T. berfirman:

Artinya: *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah S.W.T dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (al-Taubah: 71).

Menyuruh melakukan kebaikan dan melarang kejahatan mesti dimanifestasikan melalui ucapan,

tindakan dan perintah tertulis untuk mencegah kemungkar dan menegakkan kebenaran. Nabi SAW menjadikan nasihat yang tulus sebagai dasar dari agama. Diriwayatkan oleh Tamim ad-Dâri bahwa Rasulullah SAW bersabda; "Agama adalah nasihat"<sup>21</sup> (keiklasan dan harapan baik). Mengenai hal ini sahabat bertanya: untuk siapa? Beliau menjawab: "untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya dan untuk para pemimpin serta kaum Muslimin pada amnya."

Mengenai riwayat ini, Imam an-Nawawi berkata: "Riwayat ini sungguh sangat penting dan merupakan porosnya Islam." Terhadap hal tersebut Imam Abu Sulaiman Abu Khattabi berkata:

"*Nasîhah* adalah istilah yang sangat luas pengertiannya dan berarti semua amal dan kebaikan yang menjadi tujuan diberikannya nasihat. *Nasîhah untuk Allah S.W.T* mengandung arti bahwa seseorang harus memiliki keyakinan yang tulus bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah S.W.T dan tidak ada sekutu bagi Dia" (dalam Fatimah Umar Nasif 2003: 168-169).

Memang, yang sebetulnya adalah bahwa memerintahkan kebaikan dan menegakkan keadilan merupakan ciri utama umat Islam<sup>22</sup>. Sebenarnya, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin dalam Islam sepanjang pendapat tersebut disampaikan untuk kesejahteraan umat secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kejahatan yang lebih besar yang bisa membahayakan umat Muslim pada amnya, atau menimbulkan fitnah yang bisa berkembang di tengah-tengah mereka sendiri. Atas dasar ini, Islam mendorong laki-laki dan wanita untuk menyampaikan pendapat mereka dan berbicara secara bebas tanpa merasa takut atau pun enggan. Islam tidak menyerahkan kewajiban ini kepada suatu kelompok atau ras tertentu. Setiap Muslim yang peduli wajib menjalankan prinsip-prinsip musyawarah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkar.

Konsekuensinya, wanita Muslim selalu mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan nasihat. Nabi SAW mendengarkan nasihat mereka dan selalu melaksanakannya. Salah satu contoh yang sudah dikenal adalah satu peristiwa yang terjadi setelah Nabi SAW menandatangani perjanjian Hudaibiyah. Sesudah menandatangani kesepakatan damai, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan qurban, tetapi mereka (sahabat) tidak menyukai dan enggan mematuhi perintah Nabi. Nabi SAW mengulangi perintah yang sama tiga kali, namun sia-sia belaka.

Beliau kemudian pergi dan memberitahu istrinya Ummu Salamah tentang sikap para sahabatnya dan ketidakpatuhan mereka kepadanya. Ummu Salamah menasihatkan agar beliau sendirilah yang melaksanakannya dan tidak perlu berbicara dengan siapa pun, menyembelih hewan qurbannya dan mencukur rambutnya. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka kaum muslim pun mulai menyembelih/memotong hewan qurban mereka dan mencukur rambut mereka. (dalam Fatimah Umar Nasif 2003)

Kejadian yang tersebut diatas merupakan contoh yang sempurna mengenai bagaimana nasihat seorang wanita disampaikan dan dilaksanakan demi kebaikan umat Islam. Hak kebebasan untuk mengungkapkan pendapat berlaku bagi semua orang dalam masyarakat, tanpa memandang usia, status sosial dalam masyarakat, dan kelamin.

Suatu riwayat lain, Umar ibn Khattab r.a yang dikenal dengan wataknya yang begitu semangat, mengetahui bahwa kaumnya meminta mahar dengan jumlah yang berlebihan dan dia mengkhawatirkan akibatnya. Beliau berdiri di atas mimbar dan mulai berkhotbah yang secara keras mencerca kaumnya dan menyuruh mereka untuk tidak meminta mahar yang lebih dari jumlah yang telah ditentukan. Kemudian ia memerintahkan orang-orang yang melakukannya untuk memasukkan kelebihan tersebut ke *baitul mal*. Sewaktu mendengar perintah ini, seorang wanita berdiri di antara orang banyak dan berteriak: "Hai Umar! Apakah engkau belum mendengar apa yang telah diwahyukan Allah yang Maha Kuasa mengenai perkara ini? Allah S.W.T berfirman, yang bermaksud:

"Dan jika kamu ingin menggantikan isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya sedikitpun. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan cara tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?." (al-Nisa 4: 20)

Sewaktu diingatkan tentang ayat ini, Umar menarik kembali peringatannya dan berkata: "saya salah dan dia yang betul."<sup>23</sup>

Surah Al-Mujâdilah (Perbantahan) bercerita tentang seorang wanita yang berdebat dengan Rasulullah SAW dan membela hak-haknya untuk menolak perlakuan kasar suaminya. Allah S.W.T mendengarkan keluhannya dan menurunkan ayat berikut:

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan dakwaan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengarkan pertanyaan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Al-Mujâdilah 58:1)

Sebagai akibatnya, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, kebebasan untuk menyampaikan pendapat adalah hak yang tidak bisa dielakkan untuk dinikmati oleh setiap wanita Muslimah sepanjang dia mematuhi ketetapan dan peraturan agamanya dalam menggunakan hak ini, seperti dalam contoh yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak setiap wanita Muslimat.

Apa yang yang dijelaskan tersebut, penulis mengambil sebuah pendapat, bahwa yang menjadi konsep dasar untuk bisa atau tidaknya wanita untuk berpartisipasi secara langsung dalam politik terlebih lagi wanita menjadi kepala negara, adalah bahwa pengkaji lebih mendahulukan konsep *kemaslahatan* dan *Keadilan*<sup>24</sup>. Mendahulukan konsep *kemaslahatan* dan *keadilan* adalah penting, karena jika diprioritaskan bagi kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin sementara ia tidak bisa berlaku adil dan menjaga kemaslahatan umat, maka mengangkat atau memilih wanita yang bisa berlaku adil menjadi ketua negara adalah lebih baik, sebagaimana kepemimpinan yang telah dicontohkan oleh Ratu Balqis.

Namun, secara naluriah penulis mempunyai pandangan, bahwa kepemimpinan suatu negara diberikan kepada laki-laki, karena sebagai manusia dengan keadaan fisik yang berbeda dengan kaum laki-laki, wanita lebih "cenderung" lemah dan emosional dari laki-laki serta sebagaimana kita lihat dalam sejarah negara-negara dunia yang dipimpin oleh wanita, pada umumnya mereka (wanita) lebih bersandar juga kepada kaum laki-laki (bersandar pada kekuasaan bekas suaminya, atau bersandar kepada karisma kepada seorang ayah). Kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan di Bangladesh, Megawati di Indonesia dan Marcos di Philipina dan lain sebagainya.

Selain dari hak-hak politik yang telah dijelaskan diatas, bahwa wanita juga mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik. Di antara hak-hak politik yang lain dalam Islam adalah:

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan<sup>25</sup>,

2. Bai'at (janji setia).
3. Hak untuk ikut dalam berjihad<sup>26</sup>, dan
4. Hak untuk memberikan perlindungan.

## Hak Politik Wanita Kampar

Dunia politik adalah dunia yang kental dengan intrik yang mengarah kepada konsep maskulitasnya kaum laki-laki. Kekasaran, kecurangan, kekerasan, penipuan, tanpa belas kasihan, menghalalkan segala cara serta intrik-intrik negatif lainnya adalah pandangan yang biasa dalam politik. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan mutlak sebagai panduan. Tidak ada lawan dan kawan yang abadi yang ada hanya kepentingan abadi. Pandang negatif diatas memang wajah sesungguhnya dari politik di alam demokrasi yang dibawa oleh barat. Demokrasi yang tidak akan pernah mendatangkan kebaikan yang sejati namun hanya untuk mencapai kesenangan sesaat.

Demokrasi sebagai acuan politik dunia hari ini tidak terkecuali di Kampar, sudah memberikan kesempatan berpolitik bagi masyarakat baik secara aktif maupun passif tergolong cukup baik. Berpolitik secara aktif maksudnya adalah ikut terjun langsung dalam partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, pemerintahan dan adat. Politik passif maksudnya adalah hanya ikut dalam penyampaian aspirasi seperti pemilu, demonstrasi dan kampanye politik.

Kesempatan politik dalam politik demokrasi di Kampar ini juga di miliki oleh kaum wanita. Perbedaan gender tidaklah menjadi halangan untuk partisipasi langsung dalam politik. Untuk dua dekade terakhir, wanita Kampar sudah menampakkan geliat politiknya. Wanita dalam legislatif Kampar sudah menjadi pandangan biasa bagi masyarakat. Hanya saja terkadang terjunnya wanita dalam politik Kampar tidak jauh beda dengan politik Indonesia pada umumnya, yaitu wanita banyak berkarir di dunia politik mayoritas karena "bias" atau pengaruh dari kekeluargaan. Faktor keluarga "bangsawan", faktor ketokohan suami, kedudukan adat atau pengaruh bias lainnya menunjukkan bahwa wanita belum mampu secara penuh berkarir dalam politik berdasarkan kemampuan alamiahnya.

Terlepas dari konsep bias diatas, paling tidak menunjukkan bahwa peran politik wanita Kampar cukup diperhitungkan apalagi daftar pemilih tetap dan bahkan penduduk lebih banyak kaum wanita daripada laki-laki.

Di DPRD Kampar hari ini memiliki empat orang anggota dewan dari unsur wanita, berbagai kebijakan politik apalagi yang berkaitan langsung dengan kepentingan wanita tentunya mereka perjuangkan. Sebagai contoh keberadaan Eva Juliana sebagai wakil ketua dewan paling tidak menunjukkan bahwa wanita Kampar mempunyai misi politik yang sama dengan laki-laki. Demikian juga dalam struktur pemerintahan Kampar banyak menempatkan wanita di jabatan strategis pada jabatan eselon empat, tiga dan dua.

Sejauh yang diketahui penulis, keberadaan wanita dalam politik dan pemerintahan di Kampar memperlihatkan pemandangan dan keadaan yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai adat apalagi agama, percampurbauran dengan mayoritas laki-laki, bercengkrama sesama anggota dewan, berjumpa dengan konstituen yang laki-laki, tertawa, bergurau dan sebagainya seolah-olah menjadi pemandangan biasa di gedung rakyat tersebut. Belum lagi lobi-lobi politik diruangan tertutup, tanpa adanya muhrim bisa "menimbulkan" fitnah. Nah di sini peran suaminya dipertanyakan, pembiaran oleh suami atau keluarga terhadap hal negatif tersebut "secara" terpaksa harus diterima sebagai konsekuensi akibat terjun secara langsung dalam dunia politik.

Kecemburuan suami atau keluarga (terhadap pelanggaran agama) sudah tidak ada lagi, istri sibuk mengurus "kepentingan" pribadi, partai atau yang lainnya. Perhatian terhadap keluarga pun berkurang dan inilah yang menjadi kekhawatiran utama agama jika jabatan politik dimiliki atau diberikan kepada kaum wanita. Kita tidak menafikan bahwa tidak selalu wanita menjadi inferior dari laki-laki, namun secara kodrat dan agama justru keterlibatan secara langsung wanita dalam politik bisa "menghilangkan" kemuliaan dan ketinggian wanita yang notabene dalam Islam sangat dimuliakan.

### **Partisipasi Wanita dalam Politik**

Berbicara tentang partisipasi politik berarti membicarakan tentang sistem demokrasi pada suatu negara, karena perdebatan tentang partisipasi politik tidak bisa dipisahkan dari konsep demokrasi. Ini artinya bahwa merupakan salah satu dari syarat untuk terwujudnya sebuah negara yang demokrasi dapat dilihat dari tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi oleh masyarakat. Partisipasi politik mempunyai persamaan makna dengan penyertaan politik dan peran politik. Banyak pakar memberikan definisi tentang partisipasi politik.

Kajian yang dibuat oleh Almond dan Verba (1963) menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara pembangunan sosio-ekonomi dengan penyertaan politik. Individu yang mempunyai pendidikan yang tinggi akan berfikir tentang politik, mengikuti isu-isu politik dalam media dan mempunyai pandangan dalam isu-isu tersebut, membicarakan tentang politik dan juga menganggap diri mereka berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai dalam partisipasi politik ini adalah bagaimana setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam negara untuk berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan.

Sedangkan menurut Huntington dan Nelson (1986), banyak membicarakan tentang kaitan antara pembangunan sosio-ekonomi dengan penyertaan politik, jenis-jenis penyertaan politik, hambatan-hambatan terhadap penyertaan politik di negara-negara sedang membangun. Menurut Huntington dan Nelson, penyertaan politik adalah kegiatan orang banyak yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil yang dibuat oleh pemerintah. Penyertaan ini bisa jadi melibatkan individu ataupun kelompok, apakah secara teratur melalui kelompok ataupun secara spontan, ataupun secara berkelanjutan maupun sekali-sekali, apakah secara aman ataupun kekerasan, secara sah menurut undang-undang ataupun secara ilegal, dengan berkesan maupun tidak berkesan.

Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa menekankan maksud penyertaan politik dengan arti kegiatan yang dilakukan oleh rakyat biasa dengan tujuan mempengaruhi proses membuat kebijakan pemerintah. Terdapat lima aspek dalam makna tersebut, yaitu pertama, diartikan meliputi kegiatan, bukan sikap orang (orientasi rakyat terhadap politik dan juga tabii atau kelakuan politik mereka yang sebenarnya). Kedua, menumpukan perhatian kepada kegiatan politik rakyat biasa, atau lebih tepat lagi kepada setiap individu yang memainkan peran mereka sebagai rakyat biasa, bukan anggota profesional politik. Ketiga, semua kegiatan yang bertujuan mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah, apakah mendukung maupun membantah, bermaksud mempertahankan penguasa yang berkuasa ketika itu ataupun bermaksud menggantikannya, ataupun kegiatan tersebut sah maupun tidak menurut norma sistem politik yang telah ditetapkan. Keempat, memberi perhatian semua kegiatan untuk mempengaruhi pemerintah, tidak penting apakah

kegiatan itu mencapai tujuannya atau tidak. Kelima, penyertaan politik meliputi kegiatan yang bukan saja dibentuk oleh pelakunya sendiri untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, tetapi termasuk juga kegiatan yang dibentuk oleh orang lain.<sup>27</sup>

Menurut Dahl (1992) pula, penyertaan politik merujuk kepada tindakan individu untuk mempengaruhi kebijakan yang telah atau yang akan diambil oleh pemerintah. Penyertaan politik ini meliputi aktivitas sukarela oleh anggota masyarakat yang mengambil bagian dalam proses pemerintahan, apakah secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan dasar-dasar awam. Penyertaan politik ini muncul apabila wujud kesadaran politik dalam diri individu. Kesadaran politik melibatkan pengetahuan individu atau masyarakat, apakah mereka memahami atau tidak perkara penting yang berkaitan dengan politik lokal maupun internasional. Kesadaran inilah yang mendorong individu atau masyarakat menyertai aktivitas politik dalam berbagai tingkat di dalam sistem politik itu. Bagaimanapun, tingkat kesadaran politik di kalangan masyarakat adalah berbeda di manapun pemerintah.

Menurut Arbi Sanit (1985), beliau menyebutkan ada tiga tujuan utama dari penyertaan politik masyarakat di Indonesia, yaitu; memberikan dukungan kepada pemerintah dengan sistem politik yang disusunnya. Dukungan ini diwujudkan dengan membuat kenyataan mendukung pemerintah, memilih wakil yang di tampilkan pemerintah sebagai wakil di institusi perwakilan; penyertaan politik dimaksudkan sebagai salah satu dari usaha untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan penguasa dengan harapan penguasa akan memperbaiki kelemahan tersebut. Danya bisa jadi berbentuk petisi, resolusi, aksi mogok, demonstrasi, dan sebagainya; yang paling akhir adalah untuk menentang penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga terjadi perubahan pemerintah dan sistem politiknya, melalui aksi mogok, pembangkangan politik, huru-hara dan pemberontakan bersenjata.

Menurut hasil penelitian tentang partisipasi politik wanita di negara-negara berkembang, ada kecenderungan yang rendah dibandingkan laki-laki. Sebabnya, mereka lebih banyak terlibat dalam urusan rumah tangga atau domestik. Memang diakui bahwa ada beberapa batasan bagi wanita untuk berkerja dalam dunia politik. Tiga di antaranya yang utama yaitu, pertama, aspek *supply and demand*. *Supply* berkaitan

dengan faktor-faktor prinsipil yang menentukan kemampuan politik wanita. *Demand* merupakan faktor institusional dan politis yang berkaitan dengan masalah rekrutmen politik bagi wanita. Antara *supply* dan *demand* ini tidak saling bergantung karena wanita bisa saja mengantisipasi kesulitan-kesulitan praktis dalam mengkombinasikan peran-peran domestiknya dengan jabatan-jabatan politik.<sup>28</sup>

Konsep-konsep terhadap pengertian partisipasi politik di atas memberikan kemudahan bagi penulis untuk melakukan kajian ini. Dari apa yang telah disampaikan tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia masih memiliki pengalaman demokrasi yang masih kurang memuaskan. Indonesia sama sekali belum mencapai tingkat sebagai negara demokrasi memandang-perlakuan pelaksanaan pendemokrasian sejak zaman perjuangan memperoleh kemerdekaan sehingga berakhirnya rezim Orde Baru hinggalah era reformasi sekarang ini menunjukkan grafik yang menurun. Era reformasi merupakan era yang penuh dengan pencerahan ke arah pendemokrasian yang lebih baik. Hal ini bermula dengan adanya jaminan terhadap kebebasan berpendapat, mendirikan partai politik, kelompok kepentingan, kebebasan media, pelaksanaan pemilu dan sebagainya. Konsep inilah yang akan digunakan dalam kajian ini bagi meneliti peran dan partisipasi wanita dalam politik di Indonesia. Bentuk-bentuk partisipasi yang dimaksudkan adalah seperti; memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota atau pengurus partai, menyertai kelompok kepentingan, kebebasan dalam media, menghadiri rapat umum, kampanye politik dan sebagainya.

Penglibatan oleh wanita secara langsung dalam segala bidang kehidupan telah terlihat pada perkembangan sejarah umat Islam hingga pada zaman sekarang ini. Hak dan kedudukan wanita sudah mendapat tempat yang sepatutnya semenjak Islam ini datang di semenanjung Arab. Islam memberikan ruang gerak yang sama bagi wanita seperti ruang gerak yang dimiliki oleh kaum laki-laki. Hanya saja ruang gerak atau kebebasan yang dimiliki oleh wanita tidak sebebaskan yang dimiliki oleh laki-laki. Hal ini adalah karena watak dan biologis wanita itu sendiri yang berbeda dengan kaum laki-laki tersebut.

Sejarah telah mencatatkan semenjak zaman permulaan Islam (zaman Rasulullah SAW dan Sahabat r.a.) bahwa peran dan partisipasi wanita sangat menentukan dalam negara hinggalah wanita

hari ini. Wanita-wanita Islam sudah banyak yang terlibat dalam dunia politik, sosial, agama dan lain sebagainya. Wanita sudah tidak dianggap lagi sebagai manusia kelas dua dalam negara dan masyarakat. Hegemoni oleh laki-laki (maskulinitas) bukanlah halangan bagi wanita untuk turut serta dalam politik bernegara.

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan wanita maupun antar negara, suku dan keturunan. Perbedaan yang perlu digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Artinya: “*Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari laki-laki dan wanita dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa* (al-Hujurat 49: 13).

Kedudukan wanita dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada wanita. Wanita dalam perkembangan sejarah Islam, telah memainkan peran yang sangat penting. Wanita telah menjadi aktor penting dalam pemerintahan Nabi (awal Islam) hinggalah wanita ke hari ini yang telah banyak menjadi ahli partai, anggota parlemen, menteri-menteri negara dan bahkan menjadi kepala negara sekalipun.

#### **a. Wanita pada Masa Awal Islam**

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan (*power*) dan pembuatan kebijakan (*decision making*), yang lingkupnya meliputi institusi keluarga sampai kepada institusi politik formal tartinggi. Oleh sebab itu, pengertian politik pada prinsipnya juga meliputi persoalan-persoalan pokok dalam kehidupan sehari-hari, yang pada kenyataannya selalu melibatkan wanita (Musdah Mulia 2005:88).

Berbicara masalah politik berarti berbicara masalah pembuatan kebijakan, dan salah satu bentuk pembuatan kebijakan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang sebagai makhluk Tuhan adalah kebijakan untuk memilih agama. Demikian pula halnya dengan kehidupan seorang Muslim. Kebijakan untuk menerima Islam sebagai agama merupakan suatu bentuk pembuatan kebijakan yang sangat signifikan.

Beragama atau tidak beragama merupakan hak manusia. Hak asasi ini tidak bisa diganggu, dikurangi, atau bahkan dilecehkan dengan berbagai alasan. Karena itu, manusia tidak dapat dipaksa menganut agama tertentu, demikian pula tidak dapat dipaksa untuk mengganti atau melepaskan agama yang dianut oleh sesiapa pun, bahkan oleh orang tuanya sekalipun. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah ditegur oleh Alloh untuk tidak memaksakan agama kepada siapa pun (pamannya Abu Thalib), karena tugas Nabi SAW hanyalah membawa risalah.

Kebijakan untuk menerima Islam sebagai agama pada masa-masa awal bukanlah urusan yang mudah, mengingat pada masa itu keadaan umat Islam masih sangat lemah, berhadapan dengan kekuatan kafir Quraisy yang demikian besarnya. Masuk Islam pada masa itu berarti berhadapan dengan sejumlah bahaya dan tantangan bahkan nyawa pun turut terancam. Namun, keadaan kritis itu tidak menyurutkan azam sejumlah sahabat, baik laki-laki maupun wanita, untuk menerima dan mempertahankan Islam. Tidak salah jika dikatakan bahwa kebijakan menerima Islam pada masa itu merupakan kebijakan politik yang sangat beresiko. Mereka yang mengambil sikap untuk menerima Islam berarti telah memainkan peran politik yang sangat penting. Menarik untuk dicatat, bahwa peran politik yang sangat berbahaya tersebut dilakukan bukan hanya oleh kaum laki-laki saja, melainkan juga oleh kaum wanita. Dilakukan oleh para *sahabat* dan *shahabiyat*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran wanita dalam politik sudah dimulai sejak masa awal Islam.

Tercatat dalam sejarah Islam bahwa *shahabiyat* pertama yang menerima dan meyakini Islam adalah Khadijah binti Khuwailid, isteri dari Nabi Muhammad SAW. bukan hanya meyakini kebenaran Islam, Khadijah bahkan mengambil peran yang lebih penting dari itu. Beliau adalah orang pertama tempat Nabi berlabuh ketika dalam kepanikan dan kegelisahan. Beliau adalah yang memantapkan hati Nabi ketika pertama kali menerima wahyu dari Allah S.W.T. Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa ketika turunnya wahyu pertama di Gua Hira, Nabi SAW sangat gelisah dan ketakutan. Lalu Nabi menceritakan semua yang dialami di gua itu kepada isterinya. Khadijah dengan sangat bijaksana mendengarkan penuturan Nabi dan menenangkan hati beliau sambil menyelimuti badannya<sup>29</sup>.

Suatu ketika wahyu terputus turunnya. Nabi berasa sangat gelisah dan cemas, khawatir jika Allah

menelantarkan dirinya. Namun, Khadijah dengan penuh kasih sayang menghibur Nabi SAW sambil berkata:

*“Allah sama sekali tidak bermaksud menelantarkan engkau karena engkau adalah orang yang suka menyambung tali silturrahim, senang meringankan beban orang lain, membantu kaum fakir miskin, menghormati tamu, dan menolong orang-orang yang berbuat kebenaran.”* (Ibnu Hajar al-Ashqalani *Fathul Baari*).

Kebijakan Khadijah memeluk Islam didasarkan atas keyakinan yang benar akan agama tersebut, dan sikap itu merupakan pilihan yang bebas (*free choice*), bukan karena dipaksa atau sekadar ikut-ikutan. Sikap Khadijah memilih Islam sebagai agama merupakan sikap politik yang sangat penting dalam dirinya selaku seorang Muslimah. Kebijakan politik yang bukan hanya sangat luhur, melainkan juga sangat bertanggung jawab.

Selain dari Khadijah, masih banyak lagi para *shahabiyat* yang mengikuti jejaknya telah diabadikan dalam sejarah Islam. Mereka di antaranya adalah Ummu Habibah, putri Abu Sufyan. Beliau masuk Islam sewaktu ayahnya masih menjadi pimpinan kafir Quraisy yang disegani. Dia dan suaminya ikut berhijrah ke Habsyah (Ethiopia)<sup>30</sup>. Meskipun suaminya berpindah kepada agama Nasrani, dia tetap dalam agama Islam.

Fathimah bint al-Khattab, adik dari Umar ibn al-Khattab, lebih dahulu masuk Islam dari kakaknya. Bahkan, pada masa itu dia berani menantang saudara laki-laknya itu yang dikenal sebagai seorang yang garang, ganas dan tidak kenal kompromi. Ummu Sulaim terlebih dahulu masuk Islam dari suaminya, Abu Thalhaf. Pada masa itu yang disebutkan bahwa Ummu Sulaim menerima pinangan Abu Thalhaf dengan syarat ia mesti masuk Islam. Kedudukan wanita di awal masa Islam sangat tinggi, setinggi kedudukan saudara mereka yang laki-laki. Mereka bisa mensyaratkan sesuatu sebagai mahar dalam perkahwinannya. Syarat yang dikemukakan itu adalah sangat politis.<sup>31</sup>

Kebijakan menerima Islam sebagai agama, atau sikap untuk berpindah agama dari agama yang mereka yakini sebelumnya secara tradisional turun-temurun, hanya dapat dilakukan jika ada dorongan kekuatan yang luar biasa dan keberanian yang tiada tara. Fakta sejarah membuktikan bahwa wanita pada masa awal Islam telah menunjukkan kualitas dirinya

yang kuat, tegar, dan penuh percaya diri. Itulah sesungguhnya kualitas maskulin yang dianggap tidak patut dimiliki seorang wanita.

### **b. Wanita Islam dalam Era Modern**

Perjuangan kaum wanita Islam dalam menentukan politik bernegara telah memainkan peran yang sangat penting dalam sebuah negara. Perjuangan politik mereka senantiasa dimulai dari keluarga mereka sendiri, masyarakat hinggalah perjuangan menjadi anggota parlemen dan bahkan kepala negara sekalipun. Ide-ide politik wanita yang penuh dengan tantangan dan halangan dari kaum lelaki senantiasa mereka hadapi. Pemikiran penuh pembaharuan tidak jarang melahirkan tokoh-tokoh penting dalam Islam.

### **Partisipasi Politik Wanita: Perspektif Islam**

Meningkatkan jumlah wanita di dunia politik merupakan isu yang banyak diperdebatkan akhir-akhir ini. Perdebatan tersebut kelihatannya mengarah kepada persoalan kuota 30 persen yang akan diterapkan dalam peraturan pemilu dan peraturan bagi Partai Politik. Kalangan aktivis politik, tokoh-tokoh wanita di partai politik, kalangan akedemik dan LSM hampir semuanya sepakat perlunya meningkatkan partisipasi politik wanita di Indonesia.

Tentu saja banyak alasan yang bisa diungkapkan untuk menjadikan isu ini sebagai topik perdebatan yang senantiasa menghangat dalam kehidupan politik di Indonesia akhir-akhir ini. *Pertama*, kita melihat bahwa perwakilan politik wanita di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun lokal masih sangat rendah. Hanya sekitar 9.2 persen kursi di DPR RI, 5.2 persen kursi di DPRD Provinsi/negeri, dan di DPRD kabupaten/kota bahkan lebih rendah lagi. Alasan yang *kedua* sangat berkaitan dengan panasnya proses transisi demokrasi tersebut telah membuka koridor-koridor peluang dan kesempatan untuk mendorong peningkatan perwakilan wanita. Berbagai LSM wanita yang bergerak di bidang politik masa sekarang ini terus berusaha meningkatkan kesadaran politik mereka. Ini artinya, sebagai konsekuensi politisnya, lembaga-lembaga politik di Indonesia mendapat tekanan yang cukup kuat untuk menjadikan isu gender dan politik ini sebagai unsur yang krusial dalam proses transisi demokrasi.<sup>32</sup>

Berjalan atau tidaknya suatu demokrasi bisa dilihat bagaimana tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, tidak terkecuali bagi kaum wanita.

Partisipasi yang dihasilkan mempunyai dampak yang sangat berarti terutama dalam setiap pemilu, yang akhirnya bertujuan kepada memberikan pengaruh bagi kebijakan pemerintah. Tingginya partisipasi oleh masyarakat, ini bisa dikatakan bahwa proses demokratisasi telah berjalan dengan semestinya.

Berbagai kegiatan politik yang telah diikuti oleh kaum wanita di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, belum memberikan kebijakan yang signifikan bagi mewakili kepentingan kaum wanita di lembaga-lembaga politik formal atau bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah. Terlebih lagi jika hal ini dilihat pada tingkat populasi penduduk Indonesia antara laki-laki dengan wanita, maka tingkat perwakilan wanita yang ada belumlah mencukupi dan tidak mencerminkan sebuah negara yang demokratis. Persentase perwakilan wanita di pemerintahan maupun di parlemen tidak mencapai 10 persen dari jumlah perwakilan kaum laki-laki.

Partisipasi-partisipasi yang telah dilakukan antara lain adalah; menjadi calon anggota legislatif, menjadi anggota partai politik, turut aktif dalam menentukan kebijakan pemerintahan, memberikan suara pada setiap pilihan raya, menjadi ketua dan anggota LSM yang mewakili kepentingan rakyat; khususnya kaum wanita atau bahkan capaian yang tertinggi sekalipun, menjadi ketua negara, gubernor maupun bupati (datuk Bandar).

Pergerakan politik oleh kaum wanita di Indonesia pada masa ini cukup menandakan bahwa tidak ada lagi jurang perbedaan untuk menekuni dunia politik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum wanita. Inilah yang kami katakan dengan partisipasi politik secara langsung, dengan memberikan ruang yang sama antara laki-laki dan wanita dalam kegiatan pemerintahan (eksekutif) dan parlemen (legislatif). Namun batas-batas yang wajar mesti tetap dibangun dalam konsep nilai agama (Islam), bahwa laki-laki memang sudah kodratnya menjadi pemimpin bagi wanita. Menjadi anggota parlemen atau terjun langsung dalam dunia politik menyebabkan wanita pasti bercampur baur dengan laki-laki, baik pertemuan terbatas beberapa orang maupun dalam rapat umum. Dan ini sangat dilarang dalam agama, pelarangan ini bukan melemahkan atau mengekang wanita justru yang terjadi adalah memuliakan wanita itu sendiri.

Berbagai akibat yang ditimbulkan jika wanita terlibat langsung dalam dunia politik, sebagaimana

yang telah disebut diatas adalah; keterlibatan secara langsung dan terbuka sebagai contoh sebagai anggota parlemen atau dalam memberikan suara pada pemilu, keterbukaan tentang pribadi mereka serta keluarga mereka. Kemudian rapat dalam partai yang biasanya tidak hanya dihadiri oleh kaum wanita saja. Dalam mendapatkan suara bagi kaum wanita tidak hanya diperoleh dari kaum wanita saja tetapi juga diperoleh dari suara kaum laki-laki. Belum lagi kampanye politik yang membuka peluang bagi wanita dalam mendedahkan semua kepentingan mereka bagi meraih suara yang sebanyak-banyaknya.

Menurut koridor Islam, suara wanita merupakan salah satu dari aib yang harus dijaga, cara berpakaian di hadapan khalayak ramai turut menjadi perhatian, cara pergaulan sesama elit partai. Intinya segala perilaku wanita yang diperlihatkan kepada orang banyak akan menjadi sumber kepada terbukanya aib diri sendiri, keluarga dan bahkan agama sekalipun. Terlebih lagi, jika seseorang caleg (wanita) dalam mencari dukungan mesti bepergian ke berbagai pelosok negeri yang mungkin jauh dari tempatnya, hal ini juga yang memungkinkan akan terjadinya fitnah jika mereka bepergian tidak bersama dengan muhrimnya. Inilah yang menjadi pusat kekhawatiran jika wanita ikut langsung dalam kegiatan politik. Dalam salah satu ketetapan hukum dalam Islam hal ini disebut sebagai *Syaddu Zara'i* (menutup jalan akan terjadinya kemudharatan) dan *Fathu Zara'i* (membuka jalan bagi berlakunya kemudharatan). (Abdul Wahab Khallaf, 2000)

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kaum wanita pada masa dahulu hingga sekarang mempunyai peran yang cukup penting dalam pemerintahan. Artinya keterlibatan secara langsung dalam dunia politik oleh kaum wanita tidak dapat dielakkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama sebagaimana yang disebutkan di atas. Hal ini adalah mungkin terjadi karena walaupun mayoritas beragama Islam, namun masyarakat dan budaya Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak berdasarkan kepada undang undang Syari'at Islam.

Sebagai bahan solusi yang ingin saya sampaikan, bahwa dibolehkan berpolitik bagi kaum wanita jika mereka masih berada dalam batas-batas yang wajar. Namun, jika mencapai karir dalam dunia politik dengan tidak memperhatikan aturan-aturan agama, hal ini adalah dilarang. Perkara ini adalah penting

untuk menjaga marwah dari kaum wanita sendiri yang penuh sensitif akan munculnya berbagai macam fitnah (aib dalam agama). Jika seorang wanita pergi memberikan suara pada pemilu, mencari dukungan bagi calon anggota partai atau anggota dewan parlemen, ia harus didampingi oleh muhrimnya atau bersama-sama wanita saja.

Menolak terjadinya suatu kemudharatan atau kemungkaran adalah sangat didahulukan daripada menjaga kemaslahatan. Maksudnya adalah; jika menggeluti dunia politik oleh kaum wanita adalah mutlak untuk perjuangan nasib mereka kearah yang lebih baik, atau bahkan mereka (wanita) tidak melihat bahwa pemerintahan (sistem) yang ada tidak berjalan dengan semestinya, kepentingan rakyat terpinggirkan, kasus korupsi semakin merajalela, persatuan<sup>33</sup> di antara warga negara terabaikan, tidak terjadinya keadilan sebagaimana mestinya dalam masyarakat. Intinya adalah jika sebuah pemerintahan tidak lagi berjalan sebagai pelindung kepentingan rakyat (ummah), maka merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun wanita untuk memperbaikinya, yaitu dengan terlibat langsung dalam pemerintahan.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan menjaga kemaslahatan adalah jika wanita turut serta dalam politik akan menimbulkan berbagai fitnah dalam masyarakat dan agama, maka partisipasi langsung wanita dalam hal ini adalah tidak diwajibkan. Inilah yang dikatakan oleh sebagian kecil ulama, bahwa dunia bagi kaum wanita adalah rumahtangganya (keluarga). Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan yang adalah dalam kaedah ushul fiqh sebagai berikut:

Bermaksud: *“Menolak akan terjadinya suatu kemudharatan adalah didahulukan dari menjaga kemaslahatan”*. (Abdul Wahab Khallaf, 2000)

## Kesimpulan

Islam adalah sebuah agama yang sempurna. Islam telah mengatur cara-cara menata kehidupan dunia dengan baik. Tata aturan kehidupan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam nash, baik al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah Saw. Hal mengatur kehidupan manusia memang secara terperinci tidak dijelaskan dalam Islam, karena hal itu adalah manusia yang bisa mengaturnya. Artinya sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. yang bersabda "kamu lebih mengetahui urusan duniamu".

Kebebasan diberikan Islam kepada manusia untuk mengatur kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat maupun negara. Namun, kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan tanpa batasan. Islam telah memberikan batas-batas tertentu yang tidak bisa dilanggar. Batas-batas tersebut adalah segala ketentuan yang ada dalam hukum agama yang berguna bagi kemaslahatan umatnya (wanita) sendiri, tinggal bagaimana manusia melihat bahwa setiap hukum yang telah ditetapkan agama mengandung maslahat dan menghilangkan mudharat bagi manusia.

Islam mengakui kesetaraan gender yang memberikan jaminan hak dan persamaan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun wanita. Persamaan dan kebebasan bagi setiap individu merupakan sebuah jaminan, bahwa semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Namun, yang membedakan setiap manusia itu sendiri adalah siapa yang paling takwa di sisi-Nya.

Hukum Islam juga turut menjamin hak-hak setiap individu dalam negara termasuklah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kaum wanita. Wanita sebagaimana yang telah diceritakan dalam sejarah Islam telah memainkan peran yang sangat penting dalam kemajuan Islam. Hinggalah wanita ke hari ini yang sentiasa berjuang demi tercapainya kehidupan yang adil sejahtera bagi setiap insan, khususnya wanita.

Wanita berperan secara aktif dalam politik terlebih lagi menjadi kepala negara masih menimbulkan berbagai tanggapan dari para ulama hinggalah pembahasan tersebut masih terjadi sampai masa sekarang. Namun, secara garis besar bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa partisipasi wanita dalam politik adalah dibolehkan dalam batas-batas tertentu. Pandangan ulama yang menolak wanita dalam politik, mereka lebih mendahulukan aspek menjaga kemaslahatan dan mencegah akan terjadinya sebarang kemudharatan. Walaupun dalam segi zahirnya, nash-nash tersebut menyatakan akan kelebihan kaum laki-laki dari kaum wanita.

Sedangkan ulama yang memberikan pandangan membolehkan wanita untuk terjun ke dalam dunia politik terlebih lagi menjadi kepala negara, mereka juga berdasarkan kepada ayat-ayat dan hadis yang sama, yang digunakan oleh golongan ulama yang menolak kehadiran wanita dalam politik negara. Golongan ulama yang membolehkan wanita menjadi kepala negara adalah memberikan penafsiran tentang

prinsip persamaan derajat manusia dalam Islam serta berdasarkan kepada cerita pemerintah Ratu Balqis di negara Saba’.

Penulis berpendapat, perbedaan yang terjadi di antara kedua golongan ulama tersebut merupakan kebebasan keberbagaiaian pola fikir yang diakui dalam Islam, selama penafsiran dan interpretasi tersebut tidak terpesong dari sumber asalnya. Ulama yang menolak maupun yang menerima, mereka mempunyai dalil-dalil dan sumber hukum yang sama-sama bisa diterima akal. Perbedaan justeru hanya pada latar belakang pemahaman penafsiran atau interpretasi terhadap sesuatu ayat al-Qur’an maupun Hadis-hadis Rasulullah Saw.

Demikian halnya juga peran politik wanita di Kampar tidak jauh berbeda dengan peran politik wanita di Indonesia pada umumnya. Hanya saja karir politik wanita Kampar yang identik dengan kehidupan Islam yang cukup kental memperlihatkan geliat politik yang berbeda dengan kabupaten lainnya di Riau. Padahal secara agama peran politik wanita ”agak” dianaktirikan, namun keterlibatan mereka secara langsung dalam politik tidak memperlihatkan seperti demikian. Hanya saja disini perlu diperhatikan norma-norma yang mesti diperhatikan terutama norma agama dan adat istiadat. Keterlibatan dalam politik dibolehkan tetapi tidaklah menjadi prioritas politik, cukuplah kepentingan wanita disampaikan oleh laki-laki mereka. Menjaga batas kewajaran dengan menghilangkan berbagai fitnah dan aib tetap menjadi kewajiban jika wanita berkarir dalam politik. Seorang suami atau pihak keluarga harus betul-betul menjaga kemuliaan wanita jika mereka terjun langsung dalam politik.

Walau bagaimanapun, penulis mempunyai pandangan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam masalah kehidupan di dunia. Tetapi, dengan pandangan yang relatif, lebih diutamakan kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin (politik) dari wanita. Karena kehidupan politik ”diakui” memang ”tidak sesuai” dengan wanita yang lebih mendahulukan sikap feminismenya sendiri. Dalam hal tertentu wanita mempunyai batas-batas tertentu yang dibatasi oleh agama.

### Catatan: (Foodnotes)

1. Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada galibnya adalah membicarakan negara karena teori politik menyelidiki

negara lembaga politik yang mempeengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki idea-idea, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakikat negara serta bentuk dan matlamat negara, di samping menyelidiki hal-hal seperti *pressure group, interest group*, elit politik, pendapat awam (*public opinion*), perananan parti politik dan pilihanraya.

2. Dalam hubungan antara Islam dan ketatanegaraan, Munawir Syadzali membahagi umat Islam ke dalam tiga aliran. Pertama, aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap (paripurna) yang di dalamnya termuat segala macam aturan yang diperlukan manusia, termasuk aturan ketatanegaraan atau politik. System ketatanegaraan yang mesti diteladani umat Islam adalah system Khulafa ar-Rasyidin. Tokoh-tokoh utama aliran ini adalah Syaikh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, dan al-Mawdudi. Kedua, aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama yang hanya dalam erti mengatur hubungan manusia dan Tuhannya. Tokoh aliran ini antara lain ‘Ali ‘Abd r-Raziq dan Thaha Husayn. Ketiga, aliran yang mengambil jalan tengah daripada kedua aliran sebelumnya. Di antara tokohnya adalah Muhammad Husayn Haykal. Lihat dalam Munawir Syadzali. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press. 1996. hal. 1-2.
3. Dikutip dalam buku M.Dhiauddin Rais, *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
4. J N D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta; Tiara Wacana. 1994. dan Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (1998), hal.48-50.
5. Istilah gender untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Ann Oakley, seorang ahli sosiologi yang berasal dari England. Istilah ini digunakan untuk membedakan antara istilah gender dengan istilah seks. Seks (jantina) adalah pembezaan antara lelaki dan wanita berdasarkan faktor biologis. Wanita melahirkan dan menyusukan anak, sementara lelaki memproduksi sperma. Lelaki dan wanita memiliki badan, hormon dan kromosom yang berbeza. Fakta biologis tersebut adalah sama di setiap budaya di mana-mana tempat. (Riswani 2003: 82)
6. Para ahli memberikan definisi yang berbeza-beza tentang masyarakat sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing. Namun, secara umum dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan diikat oleh suatu sistem hubungan tertib sosial serta bekerjasama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Untuk mewujudkan masyarakat yang teratur mesti ada hukum dan undang-undang, aturan-aturan moral dan agama, serta kekuasaan yang mesti dipatuhi oleh semua anggota masyarakat.
7. Terdapat sejumlah pandangan dan interpretasi tentang ‘agama’ (*ad-din*). Sebahagian menganggap bahwa apapun keyakinan terhadap yang ghaib, termasuk takhyul dan ilusi, disebut sebagai agama. Mereka memandang agama hanya daripada sudut pandang sosiologis, kemudian

- mengukur pemikiran agama sejauh jangkauan penggaris empirik. Pandangan seperti ini tidak membezakan antara takhyul dan sesebuah kepercayaan yang meyakinkan. Sementara daripada pandangan ketuhanan, agama diertikan sebagai sebuah alat keyakinan, prinsip, ajaran dan garis pedoman, yang difirmankan Tuhan untuk membimbing umat manusia melalui para nabi-Nya. Ertinya, 'agama' memiliki esensi, kebenaran ideal, dan suatu reality objektif, yang kadangkala difahami secara benar, namun terkadang tidak. Dengan demikian, dalam pandangan ini, kesalahan kepercayaan atau keyakinan yang muncul dan dipegang para penganut agama, atau interpretasi yang keliru atas dalil-dalil kebenaran agama, tidak dapat dikategorikan sebagai bahagian daripada agama tersebut. Bila memandang agama dari perspektif seperti di atas, kita akan melihat bahwa setiap agama datang untuk membimbing umat manusia dalam kurun waktu tertentu. Sehingga kedatangan agama yang berbeza, dengan karakter pembaruannya, menambahkan pelbagai elemen baru terhadap apa yang telah dibawa (agama) pendahulunya. Setiap agama melengkapi dan membenahi agama-agama sebelumnya. Proses melengkapi dan membenahi ini berjalan secara berterusan hingga datangnya agama yang paling paripurna (sempurna). Itulah agama Islam yang luhur dan suci, agama terakhir dengan al-Quran sebagai kitab sucinya. Dengan memiliki kesempurnaan tertinggi dan mencakupi seluruh keperluan umat manusia untuk mencapai keselamatan dirinya hingga akhir masa, agama Islam yang paripurna ini ditetapkan terbebas daripada segenap penyimpangan dan perubahan. Agama mengarahkan sasarannya pada inti-ti yang tidak berubah pada diri manusia. Sehingga doktrin-doktrin agama konstan dan tidak dapat berubah-ubah, dan melaksanakan karakteristik ini bererti memperoleh 'kesucian'. (Mahdi Hadavi Tehrani, *Negara Ilahiah; Suara Tuhan, Suara Rakyat*, Jakarta: Al-Huda. 2005. hal. 1-2).
8. Mesir pada dekade ini adalah sebuah negara yang berbentuk republik dengan nama lengkap *Jumhuriyah Mishr al-'Arabiyyah* (Republik Arab Mesir). Negara Mesir terletak di pantai timur laut Benua Afrika. Sebelah Utara berbatasan dengan laut tengah, sebelah Timur dengan laut Merah, sebelah Selatan dengan Negera Sudan, dan sebelah barat dengan Libya. Mempunyai luas daerahnya sekitar 977,739 km<sup>2</sup>, penduduknya seramai 54.609.000 jiwa (banci tahun 1986), sekitar 90% beragama Islam (Sunni), ibu negaranya adalah Kairo/Kahira, bahasa resminya adalah bahasa Arab. Mesir hari ini sudah jauh berbeda semenjak digulingkannya rezim Husni Mubarak yang berkuasa lebih 3 dekade. Revolusi 25 Januari 2011 menjadikan Mesir negara demokrasi dengan dipimpin oleh Presiden pertamanya Muhammad Mursi. Namun kekuasaan Mursi tidak berlangsung lama karena dikudeta oleh militer hinggalah ke hari ini. Dalam sejarah Islam, penaklukan Mesir oleh tentera Islam terjadi pada masa *Khulafa ar-Rasyidin*, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab.r.a (13 H/644). Tentera Islam berhasil menundukkan Bandar Babilon pada tahun 20 H/640 M dan Bandar Iskandariyah pada tahun 21 H/641 M. Panglima yang sangat berjasa dalam penaklukan tersebut adalah "Amr ibn Ash", dan sebagai peringatan atas jasa-jasanya, di Mesir didirikan sebuah masjid dengan nama Masjid 'Amr ibn al'Ash, yang merupakan masjid tertua di negara itu. (Musdah Mulia; *Negara Islam; Pemikiran politik Husain Haykal*; 2000).
9. Haykal adalah salah seorang tokoh yang peduli terhadap upaya peningkatan derajat wanita. Ia dilahirkan pada 30 Ogos 1888 di Desa Kafr Ghanam, wilayah distrik Sinbillawain, provinsi Daqahlia yang terletak di dataran Sungai Nil, sekitar 140 KM daripada Kahira, Mesir. Haykâl adalah salah seorang tokoh reformasi dalam Islam, ia juga termasuk kedalam gerakan Pembaharuan Islam di Mesir, iaitu Gerakan *Ikhwanul Muslimin*. Beliau juga seperjuangan dengan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lain sebagainya. Konsep beliau adalah bagaimana sebuah negara Islam boleh ujud di Medir, pembebasan negeri-negeri Islam dari jajahan Imperialisme Barat.
10. Kata Prinsip di sini adalah terjemahan daripada Istilah *mabda'*, bentuk jama'nya adalah *Mabâdi'* (prinsip-prinsip). Secara etimologi kata *mabda'* bererti "pangkal", 'dasar', 'awal', dan 'substansi'. Prinsip-prinsip ilmu (*Maradi al-ilm*), bererti dasar-dasar pokok yang menjadi landasan daripada ilmu tersebut. Adapun pengertian *mabda'* atau *mabadi'* dalam studi politik adalah konsep-konsep dasar yang menjadi landasan daripada satu pemikiran politik. (Musdah Mulia; *Negara Islam; Pemikiran politik Husain Haykal*; 2000, hal. 59)
11. Dalam kaitan ini Ahmad Haykâl menjelaskan pandangan bapanya yang sangat menghargai kaum wanita itu direalisasikan dalam kehidupan keluarganya. Dalam masalah pendidikan, Haykâl memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anaknya, tanpa membezakan antara lelaki dan wanita. Anaknya yang paling tua, seorang wanita berhasil menyelesaikan pengajian pada tingkat sarjana falsafah dalam bidang Bahasa dan Sastra Sepanyol di Universiti Madrid, padahal ketika itu kaum wanita yang menuntut di pengajian tinggi masih sangat jarang.
12. Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, Kairo, Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964, h. 138.
13. Mahmud Syaltut berpandangan bahwa dalam hal kebebasan beragama, beliau melihat hal itu sebagai hal yang mesti dijamin dalam Islam. Manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya. Dia adalah salah seorang ulama dan pemikir Islam yang pernah menjadi Naib Canselor Universiti Al-Azhar Mesir. Syaltut dikenal pula sebagai pelopor penggunaan metode tafsir tematis, yakni metod tafsir yang dianggap paling banyak sumbangannya guna memahami pesan Alquran terutama untuk menjawab persoalan manusia di abad modern ini. Syaltut dilahirkan tahun 1893

- di Desa Maniyah, Bani Mansur Provinsi Bukhairah, Mesir. Dalam percaturan intelektual, Syaltut dikenal sebagai tokoh dan cendekiawan yang memiliki tipologi seorang mujtahid dan mujaddid dengan pemikiran Islam moderat dan fleksibel. Itu boleh dilihat terutama dalam pandangannya mengenai relasi antaragama, hukum Islam, pluralisme, dan ragam aliran pemikiran dalam Islam. Dalam masalah kebebasan beragama misalnya, Syaltut melihat bahwa hal itu sesuatu yang mesti dan dijamin dalam Islam. Manusia, katanya, mempunyai kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya. Dengan kemampuan akal dan amal yang diperbuatnya, derajat manusia akan makin dekat dengan sang Khalik. ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), Mahmud Syaltut: *Pelopop Penerapan Tafsir Tematis*. [www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=199121&kat\\_id=185](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=199121&kat_id=185) - 32k. Jumat, 27 Mei 2005)
14. Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buthi. 1999. *al-Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Robbani Press.
  15. Dikutip dalam buku terjemahan karya Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: lentera. 2000. hal. 95-96. Dalam keterangannya Muhammad Husain menjelaskan Hadith tersebut adalah bersifat dalam situasi khas, dan tidak terdapat Hadith selainnya yang menegaskan hal itu. Para fuqaha dengan bersandarkan kepada Hadith ini mengemukakan pendapat mereka bahwa wanita tidak patut untuk menduduki kursi kekuasaan. Namun, ada fuqaha-fuqaha yang lain mencatat beberapa syarat dalam penerapan persoalan ini: *Pertama*, Hadith itu diucapkan pada situasi-situasi yang tidak kita ketahui sifatnya, apalagi hukum di masa lampau berbeda dengan hukum masa kini. Penguasa di masa lalu memiliki kekuasaan penuh. Sedangkan sekarang penguasa tidak memiliki kekuasaan penuh. Terdapat peraturan yang mesti ditaatinya, dan ada lembaga yang mengawasinya dan terkadang mengawalinya. Karenanya, apabila Hadith Nabi itu sah dan kandungannya sempurna serta tiada maknanya yang dapat dipersoalkan, maka Hadith itu membahas sifat hukum (*thabi'at al-hukm*) saat itu; adapun sifat hukum saat ini berbeda dengan masa lampau. *Kedua*, orang yang menyimpulkan bahwa maksud Hadith "tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh wanita", adalah wanita yang tidak memiliki akal yang dapat digunakannya untuk mengurus pemerintahan, maka itu merupakan kesimpulan yang tidak betul, karena bertentangan dengan keadaan Ratu Balqis sewaktu memerintah negeri Saba' yang diceritakan dalam Al-qur'an. Al-Qur'an menceritakan bagaimana seorang Ratu Balqis yang memiliki rasional yang cerdas, keseimbangan dalam rasio, dan memiliki kekuatan dalam perencanaan, serta lebih rasional daripada lelaki pada ketika itu. Ketika ia menerima surat daripada nabi Sulaiman a.s., "*Berkata dia (Balqis), 'Hai para pembesar berilah saya pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kalian berada dalam majelisku. Mereka menjawab, Kita dalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan'*" (QS. An-Naml: 32-33). Ketika Al-Qur'an mengajukan kepada kita sesuatu peribadi yang positif daripada seorang wanita penguasa ini, bagaimana kita dapat melihat sikap Islam tentang kedudukan wanita dalam menduduki kekuasaan? Apakah kita menganggap bahwa wanita memiliki pembawaan semula jadi yang dengannya ia tidak akan mampu untuk memimpin atau memikul tanggung jawaban dikarenakan kekurangan akal nya?
  16. *Bai'ah Aqabah* kedua terjadi pada musim haji tahun 622 H. Pada waktu itu rombongan haji yang datang daripada Yastrib (Madinah) seluruhnya berjumlah 75 orang; terdiri daripada 73 orang lelaki dan 2 orang wanita. Selain untuk menunaikan ibadah haji, tujuan mereka juga adalah bertemu dengan Nabi SAW. Matlamat mereka untuk datang kali ini (setahun sebelumnya sudah ada perjanjian atau *Bai'ah Aqabah pertama*) adalah untuk mengajak Nabi pindah ke Yastrib dan mereka menjanjikan akan menjaga keselamatan Nabi dan para pengikutnya serta melindunginya daripada musuh-musuh Islam. Sebagaimana pada pertemuan pertama, pertemuan kali ini juga berlangsung di 'Aqabah. Di tempat itu mereka bersumpah untuk setia menyatakan persaksian mereka bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya. Serta menyatakan Nabi sebagai pimpinan mereka. Kesepakatan yang kedua ini dalam sejarah Islam dikenal dengan *bai'ah aqabah al-Tsaniyyah/al-Kubra* yang pada hakikatnya merupakan "pakta persekutuan" antara Nabi SAW dan Muslim Yastrib. Di dalam perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak untuk saling membantu, saling melindungi, saling membela dan menjaga keselamatan serta kepentingan masing-masing. (lihat Muhammad Husain Haykal dalam, *Hayah Muhammad*. Dikutip dalam buku Musdah Mulia, *op cit* hal. 180-181.
  17. Menurut Muhammad Qasim Ja'far, istilah hak politik wanita sudah praktis merangkum pengertian hak dan kewajiban. Hak politik, sejauh sebagai hak individu, sesungguhnya merupakan kewajiban bagi kolektiviti individu-individu. Sebab, hak wanita –sebagaimana diakui– mengandaikan bolehnya seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hak itu tanpa ikatan apa pun, selain penggunaan yang sah secara hukum. Hak-hak sipil dan politik mewajibkan implementasi yang bersifat segera, sedangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak mewajibkan implementasi yang segera, tetapi positif dan berketerusan sesuai dengan keadaan dan kemampuan negara terkait. Hak politik rakyat yang paling utama adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dalam erti luas. Sebagai misal, berpartisipasi dalam pilihanraya, turut menentukan polisi publik yang menyangkut kepentingan pokok mereka pembuatan peraturan dan sebagainya. (Ahbar Pikiran Rakyat. *Hak Perempuan Jalan di Tempat*. [www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/08/0801.htm](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/08/0801.htm) - 26k)
  18. Konstitusi dengan istilah lain *Constitution* atau

- Verfassung* dibezakan daripada Undang-Undang Dasar (perlembagaan negara) atau *Grundgesetz*. Karena suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara moden, maka pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang dasar (UUD). Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hokum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum dan kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. begitu besar pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena pentingnya itu mesti ditulis dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang Undang Dasar. Beberapa pengertian daripada konstitusi tersebut terbahagi beberapa macam, antara lain adalah: konstitusi dalam erti *absolute*, *relative*, *positif* dan *ideal*. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam CST Kansil & Christine. ST Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Jakarta; Rineka Cipta. 1999, hal. 59-60.
19. Terdapat dalam Al-Imam al-Hafiz Imaduddin Abu al-fida 'Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, jilid 4, Makkah Al-Mukarramah, Beirut, Daar al-Baaz, Abbas Ahmad Al-Bax, Daar al-Marifah, 1388 H/1969, hal 118. (Tafsir Ibnu Katsir. Terj.)
  20. Sahih Muslim, terjemahan.
  21. *Nasihah* mengenai Kitab Allah bermaksud bahwa kitab itu harus diyakini sepenuhnya sebagai wahyu daripada Allah s.w.t. *Nasihah* untuk Rasul bererti bahwa kenabiannya harus ditegaskan dengan sepenuh ketulusan hati. *Nasihah* untuk para pemimpin dan penguasa bermaksud bahwa mereka mesti dihormati, ditaati, dinasihati dan diberikan dorongan dalam semua urusan yang mereka uruskan sesuai dengan jurisprudensi (ketentuan hukum) Islam dan diingatkan serta dibawa ke jalan yang lurus sewaktu mereka menyimpang dari agama. *Nasihah* untuk umat yang menyangkut kebaikan dunia dan akhirat, kehidupan mereka, kehormatan, marwah yang mesti dilindungi, dan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki pemahaman mereka tentang agama. (Dikutip dalam buku Fatimah Umar Nasif; *Hak & Kewajiban Wanita dalam Islam*, 2003, keterangan ini merupakan pemahaman dari Hadith yang terdapat dalam *Kitab Al-Imam* karya Imam an-Nawawi).
  22. Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. jld. 1, Beirut, al-Maktab al-Islam. Daar al-Soader. hal 137. (terj.)
  23. Ibn Katsir, op cit, jild. 1, hal. 468.
  24. Menarik untuk dikemukakan di sini telaah makna daripada kata "keadilan" oleh M. Quraisy Shihab. Ia menjelaskan bahwa kata "adil" berasal daripada perkataan Arab "*adl*" yang dalam kamus-kamus bahasa Arab bererti "sama". "Persamaan" yang merupakan makna asal kata "adil" itulah yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada mana-mana pun. Lihat Quraisy Shihab. *wawasan al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 1996), hal. 111.
  25. Bagi wanita beriman yang hijrah dari negara kafir lalu memeluk Islam, Islam telah menjamin perlindungan dan perawatan, dengan demikian menambahkan manfaat lainnya pada hak-hak kaum wanita. Allah S.W.T. telah memerintahkan kaum beriman untuk menolong kaum wanita yang meninggalkan kampung halamannya kerana melepaskan diri daripada penganiayaan oleh penguasa yang zalim mahupun pemerintah yang kafir yang kemudian mereka ingin menjadi masyarakat Islam. Ada beberapa hak yang terkandung dalam pengertian ini, antara lain adalah; 1) wajib melindungi, menjaga dan menegakkan hak-hak wanita Muslim, 2) Wajib menjaga wanita muslim daripada ancaman orang-orang kafir, 3) wajib membayar ganti rugi (pampasan) kepada suami daripada wanita yang berhijrah tersebut jika mereka memintanya, dan 4) wanita yang berhijrah itu berhak untuk berkahwin lagi dan meminta maharnya. Beberapa orang penulis menganalogikan hak-hak ini dengan status sebagai pelarian politik (*Political Refugees*). Namun, perbezaan di antara keduanya sangatlah besar dan jelas. *Pertama*, hak-hak tersebut diberikan oleh Allah S.W.T. kepada 'semua' wanita yang berhijrah memeluk Islam, apa pun suku, dan ras mereka. Sementara status pelarian politik diberikan kepada 'beberapa' orang yang sangat sering terlibat dalam kegiatan politik mahupun militer. *Kedua*, seorang wanita yang mukminah tidak akan pernah dikembalikan kepada keluarga mereka yang kafir, tetapi sebagai pelarian politik, mereka dapat dikembalikan dengan cara apa pun dan bila-bila masa pun. *Ketiga*, kaum muslim akan membayar ganti rugi kepada suami wanita yang hijrah tersebut jika mereka menuntut haknya, dan ini tidak berlaku bagi pelarian politik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah QS. *Al-Mumtahanah*;[10] (Dikutip dalam buku Fatimah Umar Nasif; *Hak & Kewajiban Wanita dalam Islam*, 2003).
  26. *Jihad* adalah suatu kewajiban kolektif: apabila ada sekumpulan muslim yang melaksanakan tugas jihad, maka jihad tidak lagi menjadi kewajiban individual bagi setiap muslim. Ini adalah keputusan yang disepakati oleh seluruh 'ulama. Jika musuh menyerang sebuah negeri muslim, maka seluruh penduduk negeri tersebut harus pergi berperang melawan musuh. Dalam situasi seperti ini., adalah haram bagi siapa pun menolak untuk pergi berperang (.Fatimah Umar Nasif. *Op.cit*). Firman Allah, yang bermaksud: "*Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekelilingmu* (QS.at-Taubah;123), ayat lain adalah firman Allah dalam surah al-Nisâ: 95
  27. S.P. Huntington & J.M. Nelson., *Sukarnya Membuat Pilihan: Penyertaan Politik di Negara Membangun*, Terj, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1986, hlm. 5-8.
  28. Nunung. K. Rukmana. *Berpolitik cara perempuan*. www.pikiran-rakyat.com/cetak/1003/29/0802.htm - Rabu, 29 Oktober 2003.
  29. Keadaan demikian terjadi berulang kali. Ketika turun wahyu, Nabi terkadang berasa seperti orang sakit,

gelisah, gemetar dan berkeringat. Dalam keadaan seperti itu, tiada orang tempat mengadu dan mencari perlindungan kecuali Khadijah r.a.. Beberapa Hadith secara jelas menggambarkan peranan Khadijah dalam memantapkan hati Nabi dalam proses turunnya wahyu, diantaranya Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dari Aisyah. Lihat al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadith no. 231 dan 233.

30. Terdapat dalam *Shahih al- Bukhari*. Hadith daripada Aisyah. Hadith Nombor 3584.
31. Sejumlah nama lain adalah Aisyah Bint Abu Bakr isteri Rasulullah SAW sendiri, Aminah bint Khalaf, Asma' bint Abu Bakar, Asma' bint Umais, Fathimah bint al-Mujallil, Barakah bint Yasar, Ramlah bint Auf, Ummuh Hamalah, Fathimah bint Qais, Sumayyah, dan Hamamah. Keputusan para wanita itu masuk Islam sungguh sangat beresiko. Mereka rela diseksa, diboikot, dan diasingkan daripada keluarga mereka sendiri demi mempertahankan keyakinan dan keputusan politik yang mereka ambil. (siti Musdah Mulia dan Anik Farida 2005).
32. Masyarakat demokratis pada umumnya meyakini bahwa representase (jumlah perwakilan) kepentingan suatu kumpulan memilki dua dimensi: 1) para ahli kumpulan itu mesti hadir dalam forum pembuatan keputusan, dan 2) seluruh kepentingan mereka mesti betul-betul diperhatikan. Oleh sebab itu, semua lembaga atau kumpulan atau majelis yang mewakili kepentingan rakyat mesti memperhatikan kepentingan seluruh konstituennya. Jumlah wanita Indonesia melebihi 50 peratus total populasi. Oleh karenanya, proses-proses di legislatif mesti betul-betul mencerminkan kepentingan dan pemikiran mereka.
33. Berbicara tentang persatuan, menarik untuk dikemukakan pendapat daripada al-Buthi bahwa suatu bangsa, umat, dan Negara tidak akan berdiri tegak bila di dalamnya tidak terdapat persatuan di antara warganya. Menurutnya, ada dua unsur yang dapat menjadi perekat persatuan, iaitu adanya rasa kasih sayang dan keinginan untuk saling berkerjasama. Pendapat al-Buthi tersebut amat selaras dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Husain Haykal bahwa persatuan umat di masa Nabi dibina di atas landasan persaudaraan dan cinta kasih. Sebab itu, pada hakekatnya seluruh umat Islam, baik di negeri Barat mahupun di Timur adalah bersaudara. Mereka semestinya saling mencintai untuk mendapatkan ridho daripada Allah yang telah menjadikan mereka sebagai umat yang satu yang bermatlamatkan kepada perdamaian. Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buthi, *al-Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Robbani, 1991), cet. Ke-2, h. 51.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an.

Abdul Munir Mulkhan. *Islam dan prasyarat budaya masyarakat Madani*. KOMPAS. Ed. Frans M. Parera dan T. Jakob Koekerits, dalam *Masyarakat*

*versus Negara: Paradigma baru membatasi dominasi negara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 1999.

Abdul Wahab Khallaf, 2000, *Fiqih Islam*, Jakarta; Lentera.

Ahmad Suhelmi, 2002, *Polemik negara Islam; Soekarno vs Natsir*, Jakarta; Teraju.

Affan Gaaffar. 1999. *Politik Indonesia; Transisi menuju demokrasi*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Ali Abd Ar-Raziq. 2002, *Islam dan dasar-dasar pemerintahan; kajian khilafah dan pemerintahan dalam Islam*, Jakarta; Jendela.

Andek Masnah Andek Kelawa, 1999, *Kepimpinan wanita dalam Islam, kedudukannya dalam syari'ah*, Bangi; Penerbit UKM.

Andriani Purwastutu. 1999, *Partisipasi wanita dalam politik di Jogjakarta*, Jogjakarta.

Ani Soetjipto, 2000, "Hak-hak politik wanita Indonesia: Refleksi dan pejuang di Era Reformasi", dalam TO Ihromi, Achie Luhulima dan Sulistyowati Irianto (eds), *Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita*, Bandung: Alumni.

Ani Widyani Soetjipto, 2005, *Politik perempuan bukan gerhana: Esai-esai pilihan*, Jakarta; Penerbit Buku Kompas.

Arbi Sanit. 1985. *Swadaya politik masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

Asghar Ali Engineer, 1993, *Islam dan pembebasan*, Yogyakarta: LKiS

\_\_\_\_\_, 1994, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Bintang Budaya

Azza Karam, 1999, *Perempuan di parlemen; Bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan*, Jakarta: International IDEA; Yayasan Jurnal Perempuan.

CST Kansil & Christine.ST Kansil.1999. *Hukum tata negara republik Indonesia I*. Jakarta; Rineka Cipta.

Dahl, R.A. 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Depdikbud, 1986/1987, *Sejarah kebangkitan nasional daerah Riau*, Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Kebudayaan daerah, Pekanbaru; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Fatimah Umar Nasif, 2003, *Hak dan kewajiban perempuan dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Cendekia.
- F. Isywar, 1980. *Pengantar ilmu politik*. Bandung: Bina Cipta, cet. Ke-7.
- Freene Ginwara, dalam Azza Karam (ed) 1999, *Perempuan di parlemen; bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan*, Jakarta: International IDEA: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Gaffar A, 1983, *Partisipasi politik (Saduran) no easy choice*, Political Participation in Developing Countries, Samuel Huntington.
- Hasbullah. 2002. *Gender dan subordinasi kaum perempuan*. Dalam jurnal Perempuan, Agama dan Gender. *Marwah*. Vol. I. 2 Desember Th. 2002. Pekanbaru: UIN Press.
- Helmiati. 2003. *Perempuan dan keterwakilannya di panggung politik*. Dalam jurnal Perempuan, Agama dan Gender. *Marwah*. Vol. II. 4 Desember Th. 2003. Pekanbaru: UIN Press.
- Hemas GKR, 1992, *Wanita Indonesia: Suatu konsepsi dan obsesi*. Yogyakarta: Liberty.
- Huntington, S.P & Nelson, J.M. 1986. *Sukarnya membuat pilihan: Penyertaan politik di negara membangun*. Terj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Husni Tamrin, 2003, *Peran perempuan dalam pemerintahan*; dalam jurnal *Marwah: Perempuan, agama dan Gender*, Pekanbaru; UIN Press.
- Ibnu Hajar Al- Asqalani, T.th. *Fath al- baari bi syarh shahih al-bukhari*, jld. 1, Beirut, al-Maktab al-Islam, Daar al-Soader. (terj)
- Ibnu Thaimiyyah. *Siyasah Syari'iyah* (terj. Indonesia). Jakarta: Lentera. 2002.
- Inu Kencana Syafi'I. 1994, *Al Qur'an dan Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- JND Anderson. 1994, *Hukum Islam di dunia modern*, Yogyakarta; Tiara Wacana
- Kamaruzzaman. 2001. *Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamental*. Magelang; Indonesia Tera.
- Khairul Anwar dkk. 2004, *Reposisi wanita dalam panggung politik*, Pekanbaru; ISDP.
- Kowani, 1978, *Sejarah setengah abad pergerakan wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lely Zailani, 2000, *Gender Sebagai Analisa*. Makalah yang disampaikan dalam Seminar Perspektif Budaya dan Agama, Pekanbaru.
- Lena Farida. 2004, *Wanita dan politik* dalam Khairil Anwar (ed) *Reposisi wanita dalam panggung politik*. Pekanbaru; ISDP
- Lidle. R.W. 1992. *Partisipasi dan partai politik Indonesia pada awal Orde Baru*. Terj. Jakarta: Pustaka Utama Graviti.
- Maleha Azaiz. t. th, *Peran perempuan-perempuan Melayu Riau: dulu dan sekarang*, Pekanbaru: Pemda Riau.
- Mansour Fakih. 1996. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , dkk. 1996. *Membincang feminisme diskursus gender perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Miriam Budiadjo. 1982, *Partisipasi dan parti politik; sebuah bunga rampai*. Jakarta; PT. Gramedia.
- Megawangi R, 1999, *Sudut pandang baru tentang relasi jender*, Bandung: Mizan.
- Muhamad Koderi. 1999, *Bolehkan wanita menjadi imam negara*. Jakarta; Gema Insani Press.
- Munawir Syadzali. 1996, *Islam dan tata negara*, Jakarta: UI Press.
- Musdah Mulia. 2001. *Negara Islam; Pemikiran politik Husain Haikal*, Jakarta; Paramadina.
- Nasaruddin Umar. 1999. *Argumen kesetaraan gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Nomboniso Gasa. 2000. "Kinerja nasional untuk kesetaraan gender", dalam Peter Harris da Ben Reilly (ed.), *Demokrasi dan konflik kesetaraan gender: sejumlah pilihan untuk negosiator*, Jakarta: IDEA.
- Peter Harris da Ben Reilly (ed.). *Demokrasi dan konflik kesetaraan gender: Sejumlah pilihan untuk negosiator*, Jakarta: IDEA.
- Rashila Ramli. *Gender dan Politik: Satu Penelitian Teoritis dan Empiris*. Terdapat dalam Ghazali Mayudin (ed). *Teori Sains Politik Pilihan: Aplikasinya Dalam Konteks Malaysia*. Bangi: Jabatan Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia. 1999

- R G Kartasapoetra, SH. 1987, *Sistematika hukum tata negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Riswani. 2003, *Konsep kesetaraan gender dalam budaya Melayu Riau* dalam Jurnal Perempuan Agama dan Gender: *Marwah*. Pekanbaru: UIN Press. Vol. II, 4 Desember Th. 2003
- Sadli S. 1995, *Identitas gender dan peranan gender*, dalam T.O. Ihroni (ed) *Kajian wanita dalam pembangunan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siti Musdah Mulia & Anik Farida. 2005. *Wanita dan politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siti Rahmah. 2002, *Kekerasan seksual terhadap perempuan*, dalam Jurnal Perempuan, Agama dan Gender. *Marwah*, vol. I, No. 4 Desember Th. 2002. Pekanbaru: UIN Press.
- Sri Mulyani. 2003, *Kuota wanita; Perjuangan tnpa ujung*, dalam Khairil Anwar (ed), *Reposisi wanita dalam panggung politik*, Pekanbaru: ISDP.
- Soetjipto AW. 1997. *Berbagai hambatan partisipasi wanita dalam politik*, dalam Smita Notosusanto dan Purwandari EK (Ed.), *Perempinan pemberdayaan*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita UI.
- Sutradara Ginting, 1999, Hasil Penyelidikan IPCOS; disampaikan pada Seminar Perempuan dan Politik, Jakarta: IPCOS.
- Suyanto I, 1995, *Peranan sosialisasi politik terhadap partisipasi politik perempuan*, dalam T.O Ihromi (ed), *Kajian wanita dan pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tenas Effendi, 2001, *Gender dalam adat dan budaya Melayu*, makalah yang disampaikan pada pertemuan Daerah Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pekanbaru.
- Topi Omas Ihromi (ed.) dkk, 2000, *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita* (ed.), Bandung: Penerbit Alumnus
- Yusuf Qardhawi. 1997, *Fiqh Daulah*, Jakarta: Rabbani Press.
- Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir. Semarang: Toha Putra
- Abdul Halim Abu Syuqqah. *Kebebasan wanita*. <http://www.media.isnet.org/islam/wanita/index.html/>
- Akhbar Harian Suara Merdeka. *Bias gender batasi partisipasi perempuan*. [www.suaramerdeka.com/harian/0407/05/kot09.htm](http://www.suaramerdeka.com/harian/0407/05/kot09.htm) - 4k Senin, 05 Juli 2004. Semarang.
- Alek Suban. *Keterwakilan perempuan dalam politik*. [www.suarapembaruan.com/News/2004/04/14/Kesra/kes05.htm](http://www.suarapembaruan.com/News/2004/04/14/Kesra/kes05.htm) - 6k -
- Andrew Ellis. 2002. *Meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia*. [www.ideaindo.or.id/content/view/31/78/lang,id](http://www.ideaindo.or.id/content/view/31/78/lang,id) - 24k - Keynote Presentation to CETRO/IDEA National Conference.
- BRA Mooryati Soediby. *Memberdayakan peran politik perempuan*. [www.sinarharapan.co.id/berita/0402/09/opi01.html](http://www.sinarharapan.co.id/berita/0402/09/opi01.html) - 28k.
- Denny J.A. *Perempuan di dunia politik*. [www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-November/000449.html](http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-November/000449.html) - 8k. Jawa Pos. Kamis, 14 Nov 2002.
- Dewi Candraningrum Soekirno. *Simplifikasi tubuh perempuan Indonesia*. [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Sabtu, 04 Mach 2006. dan dalam <http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=artikel%7C0%7CX>. [www.wanita-muslimah.com/user.php?op=register&module=NS-NewUser](http://www.wanita-muslimah.com/user.php?op=register&module=NS-NewUser) - 14k.
- Diprihatinkan, Minimnya keterwakilan perempuan dalam politik*, [www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0307/12/nas8.htm](http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0307/12/nas8.htm) - 12k - Sabtu, 12/07/03.
- Fakih Huddin A. Qodir, *Legislasi syari'at Islam dan aspirasi perempuan*. [www.pesantrenonline.com](http://www.pesantrenonline.com) situs komuniti Muslim. [belajar.massaint.or.id/artikel/detailartikel.php3?artikel=190](http://belajar.massaint.or.id/artikel/detailartikel.php3?artikel=190).
- Husein Muhammad. 2001. *Partisipasi politik perempuan*. [www.rahima.or.id/SR/10-03/Tafsir.htm](http://www.rahima.or.id/SR/10-03/Tafsir.htm) - 23k. Swararahima.or.id.
- Indiwan Seto Wahyu Wibowo. *Di bidang politik perempuan tetap di bawah pria* [www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-October/000399.html](http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-October/000399.html).
- Gadis Arivia; *Perjuangan Perempuan Sepanjang Masa: Dari Angkat Bedil Sampai Merambah Dunia Web* dalam Jurnal perempuan online. [www.yjp.or.id/yjp-upload/perspektif-pe3.htm](http://www.yjp.or.id/yjp-upload/perspektif-pe3.htm).
- John MacDougall <apakabar@clark.net> Subject: IN: RPK–Wanita, ideologi dan negara, [LINK] (Republika - Jum'at, 15 September 1995).
- Kajian Gender dan pemberdayaan perempuan*. Jurnal Perempuan, 14 Februari 2006. <http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/?act=artikel%7C0%7CX>

- [www.wanita-muslimah.com/index.php?option=com\\_frontpage&Itemid=28](http://www.wanita-muslimah.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=28) - 15k.
- Kamilia Hamidah. *Perempuan dan perpolitikan nasional, Proses menuju kesetaraan*, Hilda in Action. [hildaku.blog.com/262804](http://hildaku.blog.com/262804) - 22k. July 18, 2005
- Karen Offen. *Defining feminism: A comparative historical approach*. [www.st-andrews.ac.uk/jfec/cal/suffrage/document/offena.htm](http://www.st-andrews.ac.uk/jfec/cal/suffrage/document/offena.htm) - 132k - Cached - More from this site - Save
- Khafifah Indar Parawangsa. 2004. *Hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia*. [www.idea.int/publications/wip/upload/CS-Indonesia.pdf](http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS-Indonesia.pdf) - 120k - View as html.studikamus.
- Luh Suartini & I Nyoman Pursika, 2004, *Menyeruak ketimpangan gender: Determinasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik wanita di Bali*, Jurnal Perempuan Indonesia Online. [www.yjp.or.id/yjp-upload/perspektif-pe3.htm](http://www.yjp.or.id/yjp-upload/perspektif-pe3.htm)
- [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). 2003. *Mahmud Syaltut; Pelopor penerapan tafsir tematis*. [www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=199121&kat\\_id=185](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=199121&kat_id=185) - 32k)
- Maksun. *Agama dan peran politik perempuan*. [artikel.pesantrenonline.com](http://artikel.pesantrenonline.com) situs komuniti Muslim. [belajar.massaint.or.id/artikel/detailartikel.php3?artikel=190](http://belajar.massaint.or.id/artikel/detailartikel.php3?artikel=190)
- Mengejar keterwakilan perempuan*. [www.kompas.co.id/kompas-cetak/0304/28/swara/278809.htm](http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0304/28/swara/278809.htm) - 37k Senin, 28 April 2003.
- Mukhtar Sarman. *Pilkada dan kaum perempuan*. [www.indonesia.com/bpost/042005/25/opini/opini2.htm](http://www.indonesia.com/bpost/042005/25/opini/opini2.htm)-24k.Minggu, 24 April 2005.
- Nunung K. Rukmana. *Berpolitik cara perempuan*. [www.pikiran-rakyat.com/cetak/1003/29/0802.htm](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1003/29/0802.htm) - 25k. Rabu, 29 Oktober 2003.
- Pikiran Rakyat. *Hak perempuan jalan di tempat*. Oleh: Hernadi Affandi dan Rika Ratna Permana. [www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/08/0801.htm](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/08/0801.htm) - 26k.
- Rencana Aksi Global Menang dengan Perempuan: *Memperkuat partai-partai politik*. [ndi.org/globalp/.../content/downloads/Bahasa\\_Global\\_Action\\_Plan.pdf](http://ndi.org/globalp/.../content/downloads/Bahasa_Global_Action_Plan.pdf) - 34k - [View as html](#) - [Mo](#).
- Siti Hikmas Anas. *Tantangan partisipasi politik perempuan Jabar*. [www.pikiran-rakyat.com/cetak/0803/18/teropong/lainnya03.htm](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0803/18/teropong/lainnya03.htm) - 19k.. Senin, 18 Agustus 2003.
- S. Hidayat. *Pilihanraya, penyertaan politik, dan perjuangan kepentingan elite*. [www.kompas.com](http://www.kompas.com) 24 April 1999.
- Slamet Effendy Yusuf. *Partai Golkar meningkatkan partisipasi politik perempuan*. [www.ideaindo.or.id/content/view/37/31/lang,id](http://www.ideaindo.or.id/content/view/37/31/lang,id) - 17k.
- Suara Merdeka. Lutfil Kirom. *Alquran, tafsir, dan kesetaraan gender*. [www.suaramerdeka.com/harian/0505/06/opi03.htm](http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/06/opi03.htm) - 13k Jumat, 06 Mei 2005
- Suara Pembaruan Daily. *Parpol halangi partisipasi perempuan dalam politik*. [www.suarapembaruan.com/News/2005/04/30/Nasional/nas03.htm](http://www.suarapembaruan.com/News/2005/04/30/Nasional/nas03.htm) - 3k.
- Suara Pembaruan Daily. Nazaruddin Umar, *Kondisi perempuan di Indonesia belum setara dengan laki-laki*. [www.suarapembaruan.com/News/2004/06/02/Kesra/kes04.htm](http://www.suarapembaruan.com/News/2004/06/02/Kesra/kes04.htm) - 5k.
- Suhirman, *Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan: Analisis atas kerangka hukum dan praktek pembuatan kebijakan ketenagakerjaan*. [http://www.pegasus.or.id/reports/129\)%20papersuhirman.pdf#search='suhirman%20%20%20partisipasi%20politik](http://www.pegasus.or.id/reports/129)%20papersuhirman.pdf#search='suhirman%20%20%20partisipasi%20politik).
- SUMBAR. *Vitalnya partisipasi politik* <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/06/daerah/vita38.htm>
- Supiani el-Ali. *Peluang perempuan dalam pilkada*. <http://www.indonesia.com/bpost/04200.../ini/opini2.htm>. 26th April 2005.
- Seminar. *Usaha meningkatkan keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif: Peluang dan tantangan*. [www.cetro.or.id/perempuan/mataram.html](http://www.cetro.or.id/perempuan/mataram.html) - 46k - [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com). *RUU Parpol baru janjikan peningkatan partisipasi politik praktis perempuan*. [www.tempo.co.id/hg/nasional/2002/11/26/brk,20021126-07\\_id.html](http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2002/11/26/brk,20021126-07_id.html) - 27k. 26 November 2002
- Zirlyrosa Jamil. 1999. *Meningkatkan kesadaran politik wanita*. [www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/03/31/0073.html](http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/03/31/0073.html) - 15k - Cached - More from this site - Save. Edisi No. 38 thn. IV/5 April 1999.